

**ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF KHALED ABOU EL FADL
TENTANG KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-
INDONESIA VIII NOMOR 02/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024 TENTANG
PANDUAN HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA**

SKRIPSI



Oleh:

MAHFUD DARDIRI

NIM 101180072

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Dardiri, Mahfud. 2024, *Analisis Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl Tentang Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Viii Nomor 02/Ijtima' Ulama/Viii/2024 Tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama*. **Skripsi** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Fatwa, Otoritatif, Moderasi beragama, Hermeneutika Negosiatif*

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. Fatwa berarti jawaban atas suatu pertanyaan, atau “hasil ijtihad”, atau keputusan yang sah (ketetapan hukum). Yaitu keputusan hukum mengenai suatu persoalan atau peristiwa yang diidentifikasi oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari kata Arab *aftâ* yang berarti nasehat, petuah, atau jawaban terhadap suatu pertanyaan hukum. Fatwa harusnya memberikan penjelasan dan nasehat yang bisa menenangkan kepada kalangan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Namun, pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang panduan hubungan antarumat beragama tahun 2024 banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fatwa MUI Nomor 02/Ijtima' Ulama/Viii/2024 Tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama, dengan hermeneutika negosiatif milik Khaled Abou el-Fadl, bagaimana mengatasi pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat utamanya dalam sebuah keluarga yang multireligius atas hadirnya fatwa ini, serta tawaran metodologi baru untuk merumuskan fatwa tentang hubungan antar umat beragama serta proses implementasinya.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data historis bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari seseorang. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk mengambil kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan, bahwa fatwa MUI nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antar umat beragama terkesan otoriter dalam penafsirannya, tidak memberikan ruang dialog alternatif, dan mengambil keputusan mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Fatwa ini tampaknya tidak memberikan ruang dialog atau negosiasi antar

kelompok agama yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan ketegangan daripada membangun komunikasi konstruktif. Fatwa ini juga tidak menimbang dan memperhatikan terkait aspek keluarga yang multireligius dan akibat yang ditimbulkan dalam keluarga tersebut. Sehingga hendaknya dalam menentukan fatwa hendaknya memperhatikan juga aspek sosio-historis yang ada di Indonesia termasuk potensi adanya keluarga multireligius. Dengan menimbang aspek sosio-historis dalam menetapkan suatu fatwa diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan inklusi dalam interaksi antarumat beragama serta memastikan dialog yang lebih konstruktif.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahfud Dardiri
NIM : 101180072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF
KHALED ABOU EL FADL TENTANG
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI
FATWA SE-INDONESIA VIII NOMOR
02/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024 TENTANG
PANDUAN HUBUNGAN ANTAR UMAT
BERAGAMA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahfud Dardiri
NIM : 101180072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF
KHALED ABOU EL FADL TENTANG KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
VIII NOMOR 02/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024
TENTANG PANDUAN HUBUNGAN ANTAR UMAT
BERAGAMA


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junanidi, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, November 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHFUD DARDIRI
NIM : 101180072
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF
KHALED ABOU EL FADL TENTANG
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VIII NOMOR 02/IJTIMA'
ULAMA/VIII/2024 TENTANG PANDUAN
HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Mahfud Dardiri

101180072

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfud Dardiri
NIM : 101180072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF
KHALED ABOU EL FADL TENTANG KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
VIII NOMOR 02/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024
TENTANG PANDUAN HUBUNGAN ANTAR UMAT
BERAGAMA**

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini tidak jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Mahfud Dardiri

NIM: 101180072

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se – Indonesia ke-VIII, menetapkan bahwa pengucapan salam yang dilakukan umat Islam dengan aspek doa khusus kepada agama lain adalah haram. Hal ini diputuskan dengan alasan bahwa salam adalah ibadah dan doa adat dalam Islam dan tidak boleh disamakan dengan salam agama lain.¹ Keputusan Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 memiliki signifikansi yang mendalam terhadap hubungan antar umat beragama di Indonesia. Fatwa ini, yang dihasilkan dari Ijtima Ulama VIII, mencakup berbagai isu kontemporer, termasuk hubungan antarumat beragama dan etika interaksi di dalam masyarakat yang pluralistik.

Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang salam antaragama, fatwa ini telah menjadi topik hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ucapan salam lintas agama biasanya dilakukan menurut agama masing-masing, contohnya seperti; *Assalamualaikum* bagi umat Islam, *Shalom* bagi umat Kristiani, *Om Swastyastu* bagi umat Hindu, dan *Namo Buddhaya* bagi umat Buddha merupakan amalan yang lumrah di Indonesia.

¹ MUI, *Konsensus Ulama fatwa Indonesia*, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024, 25, https://fatwamui.com/storage/623/E-BOOK_KONSENSUS-ULAMA-FATWA-INDONESIA_KEPUTUSAN-IJTIMA-VIII-2024.pdf.

Dalam peranya sebagai *Author* dari sebuah fatwa, MUI bertugas menanggapi permasalahan terkini yang dapat mempengaruhi hubungan antar umat beragama. Misalnya, fatwa salam antaragama menunjukkan semakin berkembangnya pemahaman akan pentingnya komunikasi sosial yang baik tanpa mencampuradukkan ajaran agama. Hadirnya fatwa ini bertujuan untuk memperkuat keharmonisan dalam masyarakat yang beragam.

Peranan fatwa dalam membangun hubungan antar umat beragama di Indonesia sangatlah penting, terutama melalui lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa menjadi pedoman bagi umat beragama untuk menjalin interaksi sosial yang harmonis dan toleran. Fatwa seharusnya menjadi salah satu aspek yang berperan dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat di Indonesia. Dalam konteks keberagaman di Indonesia, fatwa ini menjadi acuan bagi umat Islam untuk memahami bagaimana menghadapi pemeluk agama lain tanpa harus mengkompromikan keyakinannya. Menurut jurnal akademik yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Toleransi Antarumat Beragama” yang ditulis oleh Prof. Dr. Fatimah Hasanah, M.Si. MUI secara aktif mendorong dan mempromosikan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

MUI mengadakan berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan kerjasama antarumat beragama, termasuk dialog antaragama, pertemuan lintas agama, dan kegiatan sosial

bersama. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa MUI melalui fatwa-fatwa dan panduan keagamaan, mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama kepada umat Muslim di Indonesia.

Fatwa MUI tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan saja tetapi juga mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai isu-isu sosial, MUI membantu mengembangkan kebijakan yang mendukung keharmonisan antar umat beragama. Termasuk mendukung program yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi.

Bisa kita cermati bersama fatwa memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar umat beragama di Indonesia dengan memberikan pedoman moral, merespons isu-isu kontemporer, serta mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, fatwa bukan hanya sekadar dokumen keagamaan tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

Sebagaimana peran dan tujuan mulia dari MUI diatas, fatwa No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang pedoman hubungan antar umat beragama ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi pemeluk agama lain. MUI menekankan pentingnya menjaga identitas dan integritas ajaran Islam, namun juga menyadari tantangan yang muncul dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Fatwa ini berupaya untuk melindungi keaslian ajaran Islam dari pengaruh

luar yang dianggap dapat menimbulkan sincretisme. Hal ini mencerminkan usaha MUI untuk menjaga kesucian ajaran Islam di tengah keragaman agama yang ada.

Namun keputusan fatwa MUI yang melarang salam antar umat beragama memicu perdebatan mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks masyarakat kalangan pedesaan dan daerah berpendapat bahawa fatwa ini justru menimbulkan ketegangan antara umat muslim dan non-muslim. Pengharaman praktik-praktik yang oleh MUI “dianggap” tidak sesuai dengan ajaran agama islam membuat kaum non-muslim merasa terganggu dan berujung menimbulkan ketidaknyamanan dalam berkomunikasi dengan umat muslim begitupun sebaliknya. Sementara dalam konteks akademis, banyak para akademisi yang mengkritisi dan menganggap hadirnya fatwa ini justru menodai konsep toleransi dan kerukunan yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin dari Kementerian Agama, memberikan pandangan bahwa, salam lintas agama merupakan praktik yang dapat mendorong kerukunan umat. Menebar damai sebagai ajaran substantif semua agama, dapat dilakukan melalui salam lintas agama. Salam dan ucapan hari raya diyakini Amin tidak berpengaruh terhadap akidah. Ia hanyalah bentuk penerimaan sekaligus penghormatan terhadap realitas yang beragam.²

² Selamat Mujahidin Sya'bani, “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.

Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menanggapi polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal (*ihwal*) larangan menyampaikan salam lintas agama. Menurutnya, masalah ini perlu didudukkan pada dua ranah yang berbeda, yakni arena internum (keyakinan transenden yang dimiliki seseorang dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain) dan eksternum (manifestasi dari keyakinan kita dalam bentuk praktik-praktik keagamaan). Dalam sebuah wawancara beliau mengungkapkan “Fatwa konteksnya ditujukan kepada internal umat Islam dan ditempatkan pada forum internal umat Islam,” kata Tholabi di Jakarta, Sabtu (1/6/2024). “Polemik yang muncul disebabkan fatwa tersebut dibaca dan ditempatkan pada forum eksternum atau ruang publik,” tegas Tholabi.

Profesor Tholabi mengatakan polemik atas fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama disebabkan bercampurnya forum internum dan forum eksternum dalam merespons fatwa tersebut. Menurut dia, ada perkara yang bersifat internal umat beragama, ada pula perkara yang sifatnya eksternal atau antarumat beragama. Beliau menyayangkan penempatan fatwa tersebut dalam ruang lingkup eksterium, tepatnya di ruang publik.³

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. (Rektor IAIN Metro) juga mengkritisi hadirnya fatwa ini. Beliau menimbang antara kehadiran fatwa

³ Moh Khoeron, “Soal Fatwa Salam Lintas Agama, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Perbedaan Forum Internum dan Eksternum,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/soal-fatwa-salam-lintas-agama-guru-besar-uin-jakarta-ingatkan-perbedaan-forum-internum-dan-eksternum-YVWi8>.

yang melarang salam lintas agama ini dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam membangun kerukunan beragama.⁴

Dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa, meskipun bertujuan baik, fatwa ini dapat memperburuk ketegangan antara umat beragama. Ketika umat Islam diharapkan untuk tidak melakukan salam atau ucapan selamat kepada penganut agama lain, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan perasaan terasing di kalangan komunitas non-Muslim.

Hal ini tentu perkara yang sangat vital di Indonesia, dan memerlukan kehati-hatian serta perhatian yang lebih dalam penyampaian dan penerapannya, melihat bahwa Indonesia adalah Negara Demokratis yang terdiri dari beragam Suku, Budaya, Ras dan Agama. Fatwa tentang “keharaman” pengucapan salam lintas agama ini akan menimbulkan keresahan dan rasa intoleransi yang dilakukan MUI (representasi lembaga hukum agama islam) yang menurut masyarakat luas (masyarakat non-muslim) melambangkan keseluruhan orang islam.

Bila kita cermati fatwa ini sudah menimbulkan banyak keresahan di kalangan masyarakat luas, dan akan menjadi persoalan yang lebih serius lagi bilamana keputusan MUI ini dipaksakan untuk diterapkan dalam sebuah keluarga dengan kondisi anggota keluarga yang memiliki agama yang berbeda. Persoalan ini kemudian menjadi lebih kompleks lagi kalau perbedaan suku dan ras juga terdapat di dalam keluarga tersebut. Ambillah

⁴ Siti Nurjanah, “Fatwa Salam Lintas Agama, Maqasid Syariah, dan Integrasi Nilai Pancasila,” IAIN Metro, 2024, <https://www.metrouniv.ac.id/kolom-rektor/fatwa-salam-lintas-agama-maqasid-syariah-dan-integrasi-nilai-pancasila/>.

contoh, misalnya suami beragama Islam asal daerah Padang dengan kultur budaya Islamnya yang kental sedangkan sang istri beragama non-Islam (ambil contoh Kristen) asal daerah Indonesia timur yang mayoritas non-Islam. Tentu bila fatwa ini ditelan bulat-bulat dan dipaksakan untuk diterapkan maka akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga tersebut.

Fatwa ini memerlukan dorongan dialog dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai komunitas agama. Dengan mengedepankan pendekatan dialogis, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama antarumat beragama.

Berdasarkan pernyataan diatas kami ingin membahas lebih dalam terkait fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama dengan hermeneutika negosiatif milik Khaled Abou el-Fadl. Pemahaman hermeneutika ini kami rasa cocok dengan permasalahan yang terjadi diatas dikarenakan konsep interpretasi yang ada dalam hermeneutika ini sangat berhati-hati dalam menentukan sebuah makna dari teks, utamanya yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam hermeneutika ini juga menjelaskan bahwa konsep interpretasi dalam hukum islam perlu menggunakan pemahaman yang sangat rigid dan menghilangkan adanya perilaku otoritatif yang dapat menciderai makna sebuah teks. Hal ini tentu sesuai dengan proses penetapan fatwa MUI tentang panduan hubungan antar umat beragama yang perlu difahami dan dikaji lebih dalam lagi, serta perlu mendapat perhatian yang lebih teliti lagi agar tidak

merusak konsep toleransi dan memperkeruh kerukunan yang sudah ada di masyarakat yang berakibat terjadinya ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Sebagai sedikit gambaran tentang hermeneutika negosiatif yang kami gunakan dalam pembahasan ini kami mengingatkan bahwa garis besar yang akan kami gunakan meliputi negosiasi antara *Teks*, *Author*, dan *Reader*. Tidak lupa kami juga akan memperhatikan tentang beberapa aspek yang menyangkut interpretasi yang dinamis, bagaimana mengatasi otoritarianisme, pertimbangan moral dan etika. Aspek ini tentu sudah sangat akrab dengan hermeneutika negosiatif dan konsep toleransi yang ada didalam kultur bangsa Indonesia.

Metode dan jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Kami menggunakan metode ini karena cocok dengan persoalan yang kami teliti yang membahas tentang teks fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama. Metode ini kami gunakan berkaitan dengan objek pembahasan yang menjadi focus utama kami dalam penelitian ini yakni berupa teks fatwa hukum. Serta berkaitan juga dengan subyek pembahasan yang berupa sebuah teori hermneutika hukum islam.

Sebagai bantuan penahaman dalam penelitian ini kami juga mengumpulkan data-data dan membaca berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang Teori Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou el Fadl

dan karya-karya yang mengkritisi tentang Fatwa-Fatwa terdahulu. Kami juga melakukan riset terkait karya-karya yang membahas Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama dan menemukan bahwa pembahasan fatwa ini menggunakan hermeneutika negosiatif belum pernah dilakukan, maka kami ingin membahasnya supaya dapat menjadi salah satu sudut pandang baru dan diharapkan dapat memicu pembahasan dengan sudut pandang lainnya yang dapat memperkaya perspektif dalam melihat fatwa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama terhadap praktik hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus pernikahan beda agama?
2. Bagaimana Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama dilihat dari prespektif Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou el-Fadl?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implikasi keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama terhadap prinsip-prinsip toleransi dan moderasi dalam beragama utamanya dalam sebuah keluarga beda agama.

2. Menganalisis keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama melalui prisma hermeneutika negosiatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dengan penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan normatif mengenai metode hermeneutika, utamanya dalam penerapannya di hukum islam.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini akan diketahui bagaimana pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya dalam penetapan fatwa di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil- hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian yaitu Fatwa Keagamaan antara lain sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Istinbâth karya Muhammad Lutfi Hakim dengan judul “HERMENEUTIK-NEGOSIASI DALAM STUDI FATWA-FATWA KEAGAMAAN: ANALISIS KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN KHALED M. ABOU EL FADL”

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Khaled M. Abou El Fadl

dalam penelitian tekstual (*al-ta'amul ma'a al-nash*) yang hasilnya berimplikasi pada hukum Islam. Kontribusi tersebut tumbuh dari keresahan akademisnya ketika melihat klaim keliru atas pandangan salah yang dilontarkan oleh organisasi resmi seperti *Council for Scientific Research and Opinion Legal* (CRLO) di Arab Saudi dan *Association of Sunnah Members* (SAS) di AS.

Mereka menganggap fatwa-fatwa yang merendahkan perempuan ini sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dibantah atau diperdebatkan. Khaled berpendapat bahwa fatwa-fatwa tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang (otokratis) dan diktator dalam hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemegang otoritas dalam Islam adalah Tuhan melalui dua sarana otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Tetapi dalam hal keautentisitasnya, Al-Qur'an berbeda dengan hadis. Alquran adalah firman Tuhan yang terjaga keautentisitasnya. Sedangkan hadis, terdapat beberapa inkonsistensi yang perlu diperdebatkan dan berimplikasi pada pemikiran hukum Islam. Faktanya, Al-Qur'an dan hadis adalah teks yang tidak bisa berbicara. Supaya berbicara, teks tersebut harus dibaca oleh wakil khusus. Ada lima prasyarat yang harus dipatuhi oleh wakil khusus agar terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penafsiran (interpretative despotism) dan terjerumus dalam otoritarianisme. Kelima prasyarat tersebut adalah kejujuran (honesty),

kesungguhan (diligence), kemenyeluruhan (comprehensiveness), rasionalitas (reasonableness), dan pengendalian diri (self-restraint).⁵

Kedua, Tesis karya Dini Arifah Nihayati dengan judul: “HERMENEUTIKA NEGOSIATIF DALAM MEMBACA AL-QUR’AN (STUDI KASUS FATWA MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN TENTANG KEBOLEHAN WANITA HAID MEMBACA AL-QUR’AN)”. Penelitian ini membahas tentang Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an dengan dasar QS. Al-Wāqī’ah:79 bertentangan dengan fatwa ulama terdahulu yang menggunakan dasar yang sama dan bertentangan dengan pemikiran mayoritas masyarakat. Dari permasalahan itu muncul anggapan bahwa MTA sebagai kelompok literalis telah menghasilkan fatwa liberal. Untuk itu, penulis meneliti dan mengkajinya lebih dalam kedalam sebuah tesis. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pendekatan karena berimplikasi pada keseimbangan hubungan dialektis unsur-unsur hermeneutika dan menjauhkan pembaca dari hasil penafsiran otoriter. Pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Pertama, Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan yang literalis menwarakan fatwa liberal dengan memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur’an?. Kedua, Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-Qur’an?. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, MTA sebagai golongan literal telah melahirkan

⁵ Muhammad Lutfi Hakim, “Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl,” *Hukum dan Ekonomi Islam: Istimbāth*, 2010.

fatwa yang liberal mengenai hukum wanita haid membaca Al-Qur'an karena pada konsepnya corak pemikiran hukum Islam MTA adalah tekstualis. Namun dalam prakteknya, MTA telah melakukan ta'wil terhadap QS. Al-Wāqī'ah:79. Namun MTA yang diwakili ustadz Sukina (Ketua MTA) Tidak memperhatikan kaidah takwil. MTA yang diwakili Ustadz sukina telah melakukan kebebasan berfikir dalam memahami QS. Al-Wāqī'ah:79. Penggunaan kebebasan berfikir merupakan salah satu ciri liberal. Sehingga kebebasan berfikir dalam memahami QS. Al-Wāqī'ah:79 merupakan penyebab MTA sebagai kelompok literalis pada akhirnya melahirkan fatwa yang liberal dengan memperbolehkan wanita haid membaca Alqur'an. Kedua, Menurut hermeneutika negosiatif, Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an termasuk kedalam fatwa yang otoriter. Dalam penafsiran yang dilakukan 129 sebagai upaya ijtihad terhadap permasalahan wanita haid membaca Al-Qur'an, peran MTA sebagai pembaca masih mendominasi. Dalam analisis hermeneutika terhadap cara penafsiran yang dilakukan MTA terhadap QS. Al-Wāqī'ah: 79 diperoleh kesimpulan bahwa MTA mulanya mengusung penafsiran secara tekstual dan kemudian terjebak dalam takwil dengan kebebasan berfikir. Hal tersebut mengakibatkan dominasi MTA sebagai pembaca dan menyebabkan ketidak seimbangan hubungan antara pembaca, teks dan pengarang. Selain mengabaikan peran bahasa dan teks, MTA yang diwakili ustadz Sukina juga telah mengabaikan Tuhan sebagai pengarang

(pemegang otoritas). Dari dominansi MTA sebagai pembaca tersebut, mengakibatkan fatwa yang dilahirkan tergolong otoriter.⁶

Ketiga, skripsi karya Ahmad Ariwijaya dengan judul: “KAJIAN HADIS TENTANG LARANGAN MEMULAI SALAM KEPADA NON MUSLIM DAN RELEVANSINYA TERHADAP ISU DISKRIMINASI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER”. Penelitian ini meninjau beberapa permasalahan yang terkadang kurang dicermati. Pertama, apakah hadis tentang larangan mengucapkan salam menjadi problematika diskriminasi, melihat adanya kejanggalan makna, jika hadis tersebut ditelusuri secara kontekstual?. Kedua, bagaimana memahami hadis-hadis larangan memulai mengucapkan salam dengan pendekatan hermeneutika hans-georg gadamer?. Ketiga, bagaimana kaitannya Ulama Indonesia dan hermeneutika gadamer dalam proses memahami larangan mengucapkan salam dengan konteks ke-Indonesiaan?. Penelitian ini membuahkan hasil. Pertama, hadis larangan salam sudah teruji kesahihan sanad dan matannya. Kedua, mengulik pemahaman hadis larangan salam dengan metode hermeneutika hans-georg gadamer bahwa, hadis ini terkait dalam masalah peperangan, disebutkan dalam kitab *Fiqih al-Jihad* karya Yusuf Qardhawi, selanjutnya akan memadukan dari segi Ulama Indonesia dan syarah. Ketiga, mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan. Sehingga makna salam di rana sosial masyarakat lebih diperjelas, tentu perlu adanya

⁶ Dini Arifah Nihayati, “Hermeneutika Negosiatif Dalam Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus Fatwa Majelis Tafsir Al-Qur’an Tentang Kebolehan Wanita Haid Membaca Al-Qur’an)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

sebuah symbol baru dalam mengucapkan salam dilintas agama, tetapi tidak bermaksud mengubah esensi salam.⁷

Keempat, jurnal yang dipublikasikan oleh “SALAM” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i karya Muhammad Afiq Aminullah dengan judul: “KONSEP SALAM LINTAS AGAMA DALAM PRESPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA BERDASARKAN PEMIKIRAN BUYA YAHYA CIREBON”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan salam lintas agama dengan sudut pandang sosial dan sudut pandang agama yang dikhususkan dengan pendapat Buya Yahya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber penelitian primer yang diambil dari berbagai video serta artikel berita yang ada dan diperkuat oleh sumber sekunder yaitu dari berbagai literatur yang mendukung data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salam lintas ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara prularisme. Salam lintas agama jika ditinjau dari prespektif sosial mempunyai nilai positif bagi kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari prespektif agama, Buya Yahya memberikan beberapa penjelasan, menggunakan salam assalamualaikum wal hidayah, dalam mengucapkan salam harus mengetahui makna yang terkandung dalam berbagai salam tersebut karena ada salam yang mengandung kesyirikan.

⁷ Ahmad Ariwijaya, “Kajian Hadis Tentang Larangan Memulai Salam Kepada Non Muslim Dan Relevansinya Terhadap Isu Diskriminasi Melalui Pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

Buya Yahya juga menyarankan bahwa lebih baik mengganti pengucapan salam lintas agama dengan salam tradisi masyarakat yang ada disekitar pengucap salam berbicara, yaitu sugeng enjing, sugeng dalu, dll.⁸

Kelima, Artikel yang dipublikasi oleh “Al-Qānūn” Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam karya Athifatul Wafirah, dkk dengan judul “PENGUCAPAN SALAM LINTAS AGAMA MENURUT ULAMA JAWA TIMUR”. Artikel ini membahas tentang Pengucapan Salam Lintas Agama menurut ulama Jawa Timur. Yang dimaksud dengan ulama Jawa Timur dalam artikel ini adalah ulama MUI dan Muhammadiyah Jawa Timur. Fatwa MUI Jatim menjelaskan bahwa mengucapkan salam lintas agama hukumnya adalah haram didasarkan pada surat al-Baqoroh ayat 42 dan surat al-Kafirun ayat 6. Sedangkan salah satu tokoh Muhammadiyah beranggapan bahwa salam lintas agama diperbolehkan, jika dimaksudkan hanya sebagai sapaan dalam sebuah kegiatan atau pidato kenegaraan dan tidak mengandung tujuan menyerempet akidah, karena ia bagian dari hablun min an-nas. Namun, apabila pengucapan salam lintas agama tersebut banyak kemudhorotan maka hukumnya haram.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara pengumpulan data perpustakaan. Menurut Mahmud, kepustakaan adalah

⁸ Muhammad Afiq Aminullah, “Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial Dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon,” *Sosial dan Budaya Syar-i: Salam*, 2023.

⁹ Athifatul Wafirah dkk, “Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23 (2020).

suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, dan sumber data lain serta mengumpulkan data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun sumber lainnya.¹⁰ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan metode untuk memperoleh data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada pada perpustakaan seperti: buku, majalah, dokumen, dan memo yang berkaitan dengan narasi sejarah.¹¹

Dari penjelasan di atas, penelitian kepustakaan (*library research*) bukan sekedar kegiatan membaca dan mencatat data yang dikumpulkan namun lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang dikumpulkan selama tahap penelitian. Metode penelitian ini kami rasa cocok dengan objek penelitian yang ingin kami bahas, yaitu keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang peneliti ketika melakukan penelitian kepustakaan adalah: Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Materi yang dikumpulkan berupa data empiris dari buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi dan ilmiah serta publikasi lain yang mendukung topik penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini data yang kami kumpulkan berupa hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama dan bahan-bahan pendukung

¹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

¹¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

dalam penelitian terkait kajian hukum islam dan buku-buku hermeneutika. Kedua, membaca bahan pustaka. Dalam membaca dokumen penelitian, pembaca hendaknya mempelajari lebih dalam tentang bahan bacaan tersebut, hal ini akan membantu mereka memunculkan ide-ide baru terkait dengan nama topik penelitian. Ketiga, buat catatan penelitian. Keempat, menanggapi catatan penelitian. Kemudian, seluruh materi yang dibaca akan diolah atau dianalisis untuk diambil kesimpulan berupa laporan penelitian.¹²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika yang kami pakai disini berfokus pada hermeneutika yang dirilis oleh Khaled Abou El Fadl yaitu Hermeneutika Negosiatif. Pendekatan hermeneutika ini menitikberatkan pada penafsiran teks dan konteksnya. Dalam konteks ini, penelitian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Negosiasi Teks: Menganalisis bagaimana teks fatwa dan panduan hubungan antar umat beragama ditafsirkan oleh berbagai pihak, termasuk ulama dan masyarakat.
- b. Otoritas Penafsiran: Mengkaji siapa yang dianggap memiliki otoritas dalam menafsirkan teks tersebut dan bagaimana otoritas ini dibentuk. Abou El Fadl menekankan pentingnya *kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan* dalam membentuk otoritas penafsiran.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

- c. Reinterpretasi: Mempertimbangkan bagaimana interpretasi baru terhadap teks hukum Islam dapat muncul sebagai respons terhadap isu-isu kontemporer, sehingga menjawab tantangan diskriminasi dalam hukum Islam.

Selain metode kualitatif kepustakaan dan pendekatan hermeneutika, kami juga akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penelitian ini, hal ini kami lakukan karena keputusan MUI yang kami teliti disini juga menimbulkan dampak yang signifikan di kalangan masyarakat. Konteks sosial dan budaya yang kami pertimbangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan dinamika Sosial. Kami akan menganalisis bagaimana keputusan Ijtima' Ulama berinteraksi dengan dinamika sosial yang ada, termasuk isu toleransi dan konflik antar umat beragama di Indonesia.

Dengan menggabungkan pendekatan hermeneutika dan metodologi kualitatif kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Dalam (*library research*) penelitian kepustakaan, sumber data dalam penelitian adalah subjek yang datanya dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan berasal dari proses dan teknik pengumpulan data pada topik yang menjadi sumber informasi yang dicari. Data tersebut disebut juga dengan data langsung atau data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024 sebagai data utama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, seringkali diperoleh dari pihak ketiga, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang kompeten dan relevan dengan permasalahan yang dibicarakan, namun data sekunder ini bukanlah sumber data utama dalam pembahasan ini.¹⁴ Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku hermeneutika karya Khaled Abou el-Fadl seperti *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Aunthoritarian in Islamic Discoursees*, dan artikel, jurnal, karya-karya ilmiah yang

¹³ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁴ Bisiyarotun Naim, "Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Angama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Barakan Sekarjati Kec. Welahan" (STAIN Kudus, 2017).

membahas tentang keputusan-keputusan MUI yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya “Metodologi Penelitian Praktis, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting.¹⁷

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

¹⁷ Sugiyono, 154.

sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa buku-buku yang berkaitan dengan pemikir hukum islam di era modern ini.

Dokumen-dokumen yang kami kumpulkan disini berupa dokumen dokumen resmi seperti:

- a. Keputusan Ijtima' Ulama: Menganalisis teks keputusan untuk memahami konteks dan argumen yang digunakan.
- b. Teks Fatwa Sebelumnya: Melihat perubahan atau kontinuitas dalam panduan hubungan antarumat beragama.
- c. Literatur Terkait: Buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antarumat beragama.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat dilapangan sehingga mudah dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri.¹⁸

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, analisis konten digunakan untuk menilai tema, pola, dan makna dalam dokumen. Ini akan membantu dalam menarik kesimpulan mengenai hasil keputusan MUI dalam prespektif hermeneutika negosiatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berguna sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, diharapkan mampu memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memiliki fungsi untuk menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi dengan sekilas. Kemudian dirinci ke dalam sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai fatwa sebagai salah satu sumber acuan dalam hukum islam, posisi dan karakteristik fatwa tersebut dalam hukum islam. Pembahasan tentang fatwa ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait fatwa utamanya posisinya sebagai salah satu

¹⁸ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002), 64.

sumber hukum dalam Islam. Bab ini juga akan membahas Hermeneutika sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Hal ini tidak lain untuk mengenalkan pengertian Hermeneutika Negosiatif lalu analisis Hermeneutika Negosiatif itu sendiri, peran serta fungsinya dalam membedah aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses interpretasi.

Bab ketiga, akan membahas tentang sejarah fatwa dan latar belakang fatwa hadir di Indonesia. Bagaimana hadirnya fatwa di Indonesia akan dibahas dalam bab ini termasuk bagaimana MUI ditetapkan sebagai satu lembaga yang diakui secara nasional untuk menentukan fatwa hukum atas sebuah masalah yang hadir dalam kehidupan umat islam di Indonesia. Tidak lupa pada bab ini juga akan memaparkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama serta unsur-unsur hermneutika yang terkandung di dalamnya.

Bab keempat, akan membahas analisis keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama dalam prespektif Hermeneutika Negosiatif milik Khaled Abou el-Fadl. Di dalam bab ini juga akan menjelaskan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024 mengenai Panduan Hubungan Antarumat Beragama jika dilihat dari praktik hukum keluarga islam, terutama dalam kasus pernikahan beda agama.

Bab kelima adalah kesimpulan. Di bab terkahir ini akan berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penulisan skripsi dengan Analisis Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl tentang Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama.



BAB II

FATWA DAN HERMENEUTIKA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

A. Fatwa dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada keputusan atau pendapat resmi yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam, yang dikenal sebagai mufti. Fatwa berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah hukum syariah yang dihadapi oleh individu atau masyarakat.

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasyshaf* dari kata الفتي (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹ Sedangkan as-Syatibi menjelaskan bahwa dari segi terminologi (syar'i), "Fatwa dalam arti al-

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

ifta berarti keterangan tentang hukum syariat dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya.”²

Fatwa adalah jawaban resmi atas persoalan dan pertanyaan tentang topik hukum. Fatwa berasal dari bahasa Arab *al ifta'*, *al-fatwa* yang berarti mengambil keputusan. Fatwa bukanlah suatu keputusan hukum yang sederhana, juga bukan suatu penerbitan undang-undang tanpa dasar apapun.³

Dari definisi diatas bisa kita garis bawahi karakteristik fatwa adalah sebagai berikut;

- a. Jawaban Resmi: Fatwa adalah jawaban resmi dari mufti mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Berdasarkan Ijtihad: Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, dan dapat mencakup berbagai isu seperti pernikahan, ekonomi, sosial, dan politik.
- c. Tidak Mengikat: Berbeda dengan hukum positif yang bersifat mengikat secara umum, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua orang. Fatwa hanya bersifat sebagai panduan dan tidak harus diikuti oleh

² Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud al-Syatibi, *alMuwafaqat fi Ushuli al-Ahkam – Juz IV* (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah, n.d.), 14.

³ Ahyar A. Gayo, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah,” *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2011, 13.

peminta fatwa, meskipun sering kali menjadi acuan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Muslim.

2. Kewenangan dan Fungsi Fatwa

Secara umum fatwa ditentukan berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyah. Keempatnya merupakan sumber dari dalil hukum syariah yang disepakati mayoritas ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwa keempat sumber tersebut merupakan sumber sah Hukum Syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An- Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁴

Sejalan dengan fiqh, keduanya saling melengkapi, dan fatwa secara sistematis menggambarkan isi hukum Islam. Fiqh merupakan suatu kitab hukum dan dianggap sebagai acuan normatif dalam

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005), 88.

menjalankan perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, fatwa jelas mempunyai fungsi penerapan konkret ketentuan Fiqih pada suatu permasalahan tertentu.

Pembuatan dan penetapan fatwa ini dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pokoknya, yaitu memberikan pendapat hukum terhadap suatu hal menurut pendapat mengenai perbuatan apa yang benar menurut pandangan syariat. Fatwa berfungsi untuk menjelaskan hukum Islam berupa tanggapan khusus terhadap kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, dan dapat dijadikan pedoman bagaimana hukum syariah diterapkan pada masalah-masalah tertentu. Fungsi utama fatwa antara lain:

- a. Memberikan Penjelasan: Menyediakan penjelasan tentang masalah-masalah baru atau kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama.
- b. Pedoman Hidup: Menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Legitimasi Praktik Sosial: Menyediakan legitimasi bagi praktik-praktik sosial dan ekonomi baru yang mungkin tidak memiliki aturan baku dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara keseluruhan, fatwa memainkan peran penting dalam membantu umat Islam memahami dan menerapkan hukum syariah dalam konteks kehidupan modern.

B. Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam

Hermeneutika berasal dari akar kata Yunani “hermeneuein” yang berarti “menafsirkan”, sedang “hermeneia” sebagai derivasinya berarti “penafsiran”. Kedua kata tersebut diasosiasikan mempunyai kaitan dengan tokoh bernama Hermes atau Hermeios yang dalam mitologi Yunani Kuno dianggap sebagai utusan dewa Olympus yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewa ke dalam bahasa yang bisa dipahami manusia.⁵

Adapun pengertian hermeneutika yang sudah disepakati para ilmuwan klasik dan modern adalah sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang belum diketahui menjadi dimengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan antara sesuatu yang abstrak dan gelap kepada ungkapan yang jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia.⁶ Sebagaimana dikutip Fahrudun Faiz, definisi hermeneutika secara lebih luas dinyatakan oleh Zygmunt Bauman bahwa, “hermeneutika merupakan upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan

⁵ Richard E Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Ditley, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University, 1969), 12–13.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Madzhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 54.

yang tidak jelas, kabur, remang - remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar dan pembaca”.⁷

Adapula yang mengartikan sebagai *“the art and science of interpreting especially authoritative writings; mainly in application to sacred scripture and equivalent to exegesis”* (seni dan ilmu tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kitab-kitab otoritatif, khususnya kitab suci, atau serupa dengan tafsir). Hermeneutika adalah teori filosofis untuk menafsirkan makna. Sebagai sebuah pendekatan, hermeneutika saat ini dipelajari secara luas oleh peneliti akademis, termasuk kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filsuf, dan teolog, dan sangat relevan dengan teks kitab suci yang sedang dipelajari, difahami, dan ditafsirkan, seperti Injil dan Al-Qur'an.⁸

Sebagai metode interpretasi, hermeneutika terdiri dari tiga bentuk atau model. Pertama adalah hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti. Menurut model ini, interpretasi berarti memahami teks sebagaimana penulis memahaminya. Karena yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, makna atau penafsirannya tidak bergantung pada kesimpulan atau hasil interpretasi pembaca melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.

Kedua, hermeneutika subjektif dikembangkan oleh tokoh-tokoh kontemporer, khususnya Hans-Georg Gadamer dan Jacques Derrida.

⁷ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika AlQur'an Dan Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 5.

⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

Menurut model ini, hermeneutika bukanlah upaya untuk menemukan makna obyektif yang dimaksudkan oleh pengarang, seperti yang diasumsikan oleh model hermeneutika obyektif, melainkan apa yang diungkapkan dalam teks itu sendiri.⁹

Ketiga, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh umat Islam modern, khususnya Hasan Hanafi dan Farid Esak. Menurut model ini, hermeneutika tidak sekedar berarti ilmu penafsiran atau metode pemahaman, namun lebih dari itu berarti tindakan.

Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.¹⁰ Atau dengan kata lain, hermeneutika merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.

Sementara itu, berkaitan dengan kajian hukum Islam, hermeneutika merupakan sebuah pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadits. Hermeneutika sebagai cara untuk belajar tentang agama memiliki 6 (enam) ciri khas.

Pertama, hermeneutika adalah cara dan seni untuk memahami teks atau kalimat sebagai simbol. Kedua, hermeneutika adalah cara yang

⁹ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1981), 225.

¹⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 48.

menggabungkan filosofi dengan analisis sastra atau sejarah. Ketiga, metode hermeneutika bertujuan untuk menemukan arti yang ada dalam teks. Namun, orang yang melakukan penafsiran tidak hanya mencari arti yang sederhana, tetapi mencari arti yang lebih dalam yang penting karena berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, hermeneutik adalah cara memahami yang bersifat pribadi tetapi juga objektif, dan mengakui adanya berbagai tingkatan dalam hal yang bersifat mistis. Kelima, metode hermeneutika memiliki fungsi yang membebaskan. Keenam, metode hermeneutika adalah salah satu cara berpikir kritis yang lebih mirip dengan cara pandang dalam ilmu fisika.¹¹

Hermeneutika berfokus pada hubungan antara teks, penulis, dan pembaca. Saat memahami teks, pembaca tidak hanya harus melihat apa yang ada di halaman, tetapi juga apa yang ada di belakang. Dengan demikian, hermeneutika dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan pemikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir.
2. Usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh si pembaca.
3. Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, lalu diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.

¹¹ Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta: Perspektif, 2010), 138.

Sebagai sebuah tawaran metodologi baru bagi pengkajian kitab suci, keberadaan hermeneutika pun tidak bisa dielakkan dari dunia kitab suci Al-Qur'an. Menjamurnya berbagai literatur Ilmu Tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika sebagai variabel metode pemahaman Al-Qur'an me nunjukkan betapa daya tarik hermeneutika memang luar biasa. Hassan Hanafi dalam tulisannya *Religious Dialogue and Revolution* menyatakan bahwa Hermeneutik itu tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.¹²

Meskipun banyak tokoh yang menganggap hermeneutika tidak layak bila digunakan dalam studi hukum islam seperti ungkapan M. Amin Abdullah dalam karyanya, *Al-Ta'wil Al-'Ilmi : Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*. Beliau menuliskan dalam karyanya:

“Filsafat ilmu yang dikembangkan di dunia Barat seperti Rasionalisme, Empirisme dan Pragmatisisme, menurut hemat penulis, tidak begitu cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terhadap pasang-surut dan perkembangan *Islamic Studies*.”

Terkait alasan keapa hermeneutika dirasa tidak cocok dengan studi hukum islam beliau menjelaskan juga sebagai berikut:

“Perdebatan, pergumulan dan perhatian epistemologi keilmuan di Barat tersebut lebih terletak pada wilayah *Natural Sciences* dan bukannya pada wilayah *humanities* dan *social sciences*, sedangkan

¹² Hasan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 1.

Islamic Studies dan *'Ulumuddin*, khususnya syari'ah, aqidah, tasawuf ulum al-Qur'an dan ulum al-Hadits lebih terletak pada wilayah *classical humanities*.”¹³

Berkeenaan dengan argumentasi yang beliau gunakan untuk berpendapat terkait ketidakcocokan hermeneutika dengan studi hukum islam, banyak cendekiawan lain yang masih mendukung hadirnya hermeneutika dalam studi hukum islam guna untuk menambah sudut pandang lain dalam melihat suatu ayat/hadis.

Sehubungan dengan pendekatan hermeneutika moderen terhadap Al-Qur'an ini, maka perlu diperhatikan tiga hal yang menjadi asumsi dasar dalam penafsirannya, yaitu:

1. Para penafsir itu adalah manusia

Siapapun orangnya yang menafsirkan teks kitab suci itu, ia tetaplah manusia biasa yang lengkap dengan segala kekurangan, kelebihan dan kesementaraannya karena terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Dengan asumsi ini diharapkan bisa dimengerti bahwasanya manusia itu tidak akan bisa melepaskan diri dari ikatan historis kehidupan dan pengalamannya, dimana ikatan tersebut sedikit banyak akan membawa pengaruh dan mewarnai corak penafsirannya. Asumsi ini dimaksudkan untuk tidak memberikan vonis “mutlak” benar atau salah kepada suatu penafsiran, namun lebih mengarah untuk

¹³ M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil Al-‘Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci,” *Al-Jami’ah* 39 (n.d.): 371.

melakukan pemahaman dan analisa yang kritis terhadap satu penafsiran.

Para penafsir adalah manusia yang membawa “muatan-muatan” kemanusiaan masing-masing. Setiap generasi muslim sejak masa Nabi Muhammad, sambil membawa “muatan”-nya itu, telah memproduksi komentar-komentar mereka sendiri terhadap Al-Qur’an. Tidaklah mengherankan jika akhirnya ada beragam interpretasi dari setiap generasi.

2. Penafsiran itu tidak dapat lepas dari bahasa, sejarah dan tradisi

Segala aktifitas penafsiran pada dasarnya merupakan satu partisipasi dalam proses historis-linguistik dan tradisi yang berlaku, dimana partisipasi ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Pergulatan Umat Islam dengan Al-Qur’an juga berada dalam “kurungan” ini. Seseorang tidak mungkin bisa melepaskan diri dari bahasa, budaya dan tradisi dimana mereka hidup. Para pemikir reformis sering menyatakan bahwasanya krisis yang terjadi di dunia Islam serta ketidakmampuan umat Islam untuk memberikan satu kontribusi yang berguna bagi dunia kontemporer adalah dikarenakan tradisi. Jalan keluar yang dianjurkan oleh para reformis itu seringkali adalah dengan meninggalkan ikatan tradisi dan “kembali kepada Al-Qur’an”. Pernyataan tersebut sebenarnya tidak selaras dengan fakta bahwasanya satu penafsiran itu tidak bisa secara sepenuhnya mandiri

berdasarkan teks, tetapi pasti terkait dengan muatan historisnya, baik muatan historis saat teks itu muncul dan saat teks itu ditafsirkan.

3. Tidak ada teks yang menjadi wilayah bagi dirinya sendiri

Nuansa sosio-historis dan linguistik dalam pewahyuan Al-Qur'an itu nampak dalam isi, bentuk, tujuan dan bahasa yang dipakai Al-Qur'an. Hal ini nampak pula misalnya dalam perbedaan antara ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Dalam hubungannya dengan proses pewahyuan, bahasa dan isi di satu sisi, serta dengan komunitas masyarakat yang menerimanya di sisi yang lain, Al-Qur'an tidaklah "unik". Wahyu selalu saja merupakan komentar terhadap — setidaknya harus dipahami dalam kerangka— kondisi masyarakat tertentu dimana wahyu itu turun.¹⁴

C. Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El-Fadl

Hermeneutika Khaled diidentifikasi sebagai "Hermeneutika Negosiatif". Penyebutan demikian didasarkan pada asumsi bahwa hermeneutika yang ditawarkannya tidak hanya bertujuan "menemukan makna teks" —sebagai mana hermeneutika pada umumnya- tetapi juga bertujuan untuk "mengungkap kepentingan penggagas dan pembacaan yang tersimpan dibalik teks, dan menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang penggagas dan pembaca terhadap teks,

¹⁴ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 33–35.

pembaca lain dan audiensi. Lebih jauh, hermeneutika negosiatif Khaled awalnya sebagai kritik atas fatwa *Council for Scientific Research and Legal Opinions* (CRLO) Arab Saudi yang telah berani menghilangkan latar premis yang mendasari kemunculan hukum Islam, serta mereka mengasumsikan dirinya sebagai wakil Tuhan sebagai merasa berhak menyingkirkan dan menyeleksi berbagai fatwa hukum yang lahir diluar mereka, sembari memaksakan produk fatwa hukum yang duhasilkan mereka sebagaimana Tuhan menghendaki demikian.¹⁵ Untuk memahami lebih dalam lagi kita akan memulai dari awal, bagaimana proses hadirnya hermeneutika negosiatif sebagai suatu metode interpretasi hukum islam yang dicetuskan dan dikenalkan oleh Khaled M. Abou el-Fadl sendiri.

Dalam tradisi Sunni, ada sebuah prinsip keberagamaan yang sering kali didengungkan, yaitu “dalam islam tidak dikenal sistem gereja, dan bahwa tak seorangpun, atau sekelompok orang, yang menyangang otoritas Tuhan”. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang pantas mengklaim bahwa dirinya adalah wakil Tuhan, satu-satunya yang mengetahui makna firman-Nya dan berhak membedakan mana yang benar dan salah, sesat dan lurus. *Adygium* ini menunjukkan egalitarianisme Islam bahwa setiap orang berhak mengakses kebenaran dari Tuhan.

Islam mengakui dan memperhitungkan segala upaya manusia (ijtihad) untuk memahami makna maksud Tuhan. Bahkan seorang pelaku ijtihad (mujtahid) dijanjikan pahala atas usaha ijtihadnya, terlepas dari

¹⁵ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 203.

apakah ijtihadnya sejalan dengan kehendak Tuhan (benar) ataupun salah. Artinya, ada dua pahala bagi mujtahid yang ijtihadnya benar, namun hanya ada satu pahala bagi mujtahid yang ijtihadnya salah. Dengan kepastian ini, manusia tidak perlu khawatir tidak memahami maksud Tuhan.

Jaminan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ijtihad begitu membuahkan hasil pada tahun-tahun awal Islam. Selain mazhab yang sudah mapan seperti *Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ibadi, Ja'fari, Zaidi*, dan *Ismaili*, banyak juga mazhab yang sudah tidak ada lagi, seperti mazhab *Ibnu Abi Laila, Sufyan al-Tsauroi, al-Tabari, al-Laitz ibn Sa'd, al-Awza'i, Abu Tsauroi, As-Zahiri*, dll. Bahkan ada berbagai pendapat dalam satu aliran Mazhab. Faktor utama yang melatarbelakangi keberagaman mazhab adalah pengakuan dan penghayatan terhadap konsep *Ikhtilaf*.¹⁶

Namun sayang, prinsip ini malah menjadi jargon kebanggaan belaka. Dalam tataran praktis, tidak jarang terdapat sejumlah ustadz (agamawan) yang mengaku membela ortodoksi dalam Islam. Meskipun mereka mengajarkan tentang kebenaran yang dapat dicapai oleh semua orang, egalitarianisme dan keberagaman, dan meskipun mereka terus-menerus memperingatkan tentang bahaya *bid'ah* (inovasi), *fitan* (kebingungan dan perpecahan), dan ilmu kalam, mereka bersikeras menjelaskan bahwa doktrin-doktrin islam sebagian besar menyatakan hal tersebut bersifat padu, tunggal, terbukti kebenarannya. Ada rasa bangga terhadap gagasan keterbukaan dan aksesibilitas terhadap kebenaran,

¹⁶ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 22–23.

namun juga ada ketakutan akan menumbangkan otoritas kekayaan intelektual Islam.¹⁷

Ketakutan inilah yang menjadi penyebab munculnya kesewenang-wenangan dalam hukum Islam. Sebagai poros agama, hukum Islam menghadapi trauma modernitas dan kolonialisme, yang berdampak pada munculnya sikap otoriter ketika berhadapan dengan dokumen yang bersifat otoritatif, yang disebut dengan otoritarianisme. Otoritarianisme adalah tindakan memasukkan kehendak Tuhan atau dokumen ke dalam keputusan tertentu dan menampilkan keputusan itu sebagai sesuatu yang sudah pasti, pasti, mutlak, dan definitif. Maraknya bentuk otoritarianisme ini digambarkan dalam perkataan Amin Abdullah sebagai “penggunaan kekuasaan ilahi” (*author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*readers*) dalam memahami dan menafsirkan teks.¹⁸

Berdasarkan kasus di atas, Khalid prihatin dengan hilangnya landasan epistemologis hukum Islam, dan prihatin dengan perilaku otoriter. Oleh karena itu, untuk menghindari sikap otoriter dalam proses penafsiran teks dan pencarian makna, khususnya dalam pengambilan keputusan hukum, Khalid mengajukan teori penafsiran yang menurutnya cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl adalah “hermeneutika negosiatif”. Disebut demikian karena proses pencarian makna memerlukan

¹⁷ Khaled M Abou el Fadl, 22.

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, dalam pengantar Khaled M Abou el Fadl, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), vii.

interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca. Menurut Khaled, ketiga faktor tersebut harus seimbang dan melalui proses negosiasi. Poin terpenting yang disampaikan Khaled selama proses negosiasi adalah bahwa salah satu pihak tidak boleh lebih unggul dalam menentukan makna.¹⁹ Khaled percaya bahwa makna dari sebuah teks ditetapkan melalui pertarungan yang kompleks antara pengarang, teks, dan pembaca.²⁰ Kehawatiran Khaled bila proses tersebut cacat akan menimbulkan sebuah penafsiran yang dispotik (*despotic interpretation*). Dengan kata lain, hilangnya proses perundingan ini akan menimbulkan sikap otoriter atau penafsiran otokratis dalam pembahasan hukum Islam.

Khususnya dalam konteks hukum Islam, terjadi pembagian peran yang seimbang antar setiap unsur antara teks, pengarang, pembaca, yang dalam hal ini adalah para ahli hukum (wakil Tuhan) yang mencari makna dan hukum Tuhan. Oleh karena itu, masing-masing pihak melakukan perundingan agar tidak mendiskreditkan pihak lain, terutama untuk menghindari ketegangan yang ditimbulkan oleh masing-masing elemen tersebut.

1. Prinsip Hermeneutika Negosiatif

Khaled Abou El-Fadl dikenal karena pendekatannya yang hermeneutik dalam memahami Al-Quran dan hukum Islam. Ia

¹⁹ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif, 2005, 74–75.

²⁰ Khaled M Abou el Fadl, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, Melawan Tentara Tuhan, yang Berwenang dan yang Sewenang-wenang Dalam Wacana Islam (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 104.

menawarkan model pembacaan teks keagamaan yang dianggapnya negosiatif, yang disebut sebagai hermeneutika negosiatif. Teori hermeneutika yang digunakan Abu El-Fadl dalam penelitian ini bersifat analitis-normatif.²¹

Khaled terus mengamati dan mempelajari tradisi Islam klasik dan meyakini keaslian Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi dan kenabian Nabi Muhammad. Khaled berpendapat bahwa metodologi penafsiran otoriter (*otoritarianism hermeneutics*) melemahkan integritas teks Islam. Selain itu, penyalahgunaan dan perusakan keutuhan dokumen Islam, juga dapat melemahkan dan menggerogoti hakikat Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu Khaled menasihati kita untuk menjaga otoritas teks dan membatasi otoritarianisme pembaca.²²

Pendekatan hermeneutika hukum yang digunakan Khaled lebih bersifat interdisipliner dan transdisipliner, menggabungkan berbagai pendekatan seperti linguistik, ilmu-ilmu sosial interpretatif (*interpretative social sciences*), dan kritik sastra (*literary criticism*), serta *Musthalâh Al-Hadits*, *Rijal Al-Hadits*, dll. Standar ilmu pengetahuan Islam seperti, *Ushul Fiqih*, *Tafsir*, dan *Ilmu Kalam* juga

²¹ Supriatmoko, *Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl, dalam Hermeneutika AlQur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 279–80.

²² Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, 2005, 19–20.

disertakan, semuanya itu dipadukan dengan humaniora modern.²³ Dalam hal ini, hermeneutika hukum yang digunakan Khaled memegang peranan penting dalam penafsiran teks-teks fikih atau dokumen-dokumen hukum lainnya, yakni dalam menghadapi persoalan atau permasalahan sosial, Khaled menempatkan teks keagamaan yang bersifat formalistik dan normatif dalam makna yang relatif. Dalam posisi ini, hermeneutika dapat menyampaikan pesan fundamental hukum Islam.²⁴ Artinya *fiqh* mempunyai muatan tekstual dan kontekstual. Mengingat hukum Islam merupakan upaya untuk memahami pesan Tuhan dari teks Al-Qur'an dan Hadits. Supaya terjalin hubungan antara makna *esoteris* (mengacu pada makna yang tersembunyi dan rahasia di balik makna lahiriah teks suci (tersirat)) dan makna *Dzahir* (mengacu pada makna yang terlihat dan jelas di atas teks suci (lahiriah)) dari teks-teks hukum syari'at (*fiqh*), maka kedua aspek tersebut (Al-Qur'an dan Hadits) perlu dipertimbangkan.²⁵ Hermeneutika negosiatif Khaled Abu el-Fadl menekankan pada hubungan yang seimbang antara *reader* (pembaca teks), teks, dan penulis/pengarang (*the author of the text*). Menurutnya, jika salah satu dari ketiga faktor tersebut menjadi dominan, maka akan menyebabkan beban mental yang berlebihan. Dari sudut pandang hermeneutik,

²³ M. Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, dalam pengantar Khaled M Abou el Fadl, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, xvii.

²⁴ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: El-Kahfi, 2004), 55.

²⁵ Imam Chanafie Al-Jauhari, *Hermeneutika Islam, Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), 118–19.

pengarang sebuah teks mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan keinginannya secara tekstual dan linguistik, namun karena bahasa sampai batas tertentu merupakan realitas objektif, maka maknanya tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pengarangnya. Penulis juga harus memperhatikan pengalaman sosial dan budaya pembacanya sebagai lawan bicara. Di sisi lain, pembaca tidak bisa “sewenang-wenang” menentukan makna teks karena berhadapan dengan realitas obyektif “pengarang” dan “teks”, namun sebenarnya pembaca bebas memberi makna pada teks tersebut dan penulis tidak mempunyai kendali atas efek ini.²⁶

Pertama, teks. Menurut Khaled yang berpedoman pada istilah Umberto Eco “*works in movement*” (karya yang terus berubah), Al-Qur'an dan Sunnah adalah karya yang membiarkan dirinya terbuka bagi strategi penafsiran yang berbeda meski tidak semua interpretasi dapat diterima. Tapi maksudnya bahwa keduanya mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis.²⁷ Menurut Abu El Fadl, makna teks primer tidak tetap dan terbuka terhadap strategi dan interpretasi kreatif.²⁸ Teks yang terbuka tidak hanya mendukung interpretasi yang majemuk, tetapi juga mendorong proses penelitian yang mendudukan teks dalam posisi sentral. Teks ini tetap

²⁶ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 149.

²⁷ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in Go'd Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 212.

²⁸ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*, 143.

mencerminkan suaranya karena keterbukaannya, tetap relevan dan menempati posisi sentral. Selama teksnya terbuka, ia terus berbicara, dan selama teks dapat berbicara, maka teks tersebut akan tetap relevan dan penting. Pembaca akan kembali membaca teks tersebut lagi dan lagi karena dapat menimbulkan pemahaman dan interpretasi baru. Namun, jika teks tersebut tidak dapat lagi berbicara atau suaranya dibungkam, tidak ada alasan untuk terlibat dengannya, dan dalam hal apa pun teks tersebut sudah dibekukan dalam keadaan akhir yang ditafsirkan.²⁹ “Pembunuhan teks” ini terjadi ketika pembaca mengklaim bahwa sebuah teks mengandung makna yang telah ditentukan, stabil, tetap, dan tidak berubah. Hal ini membuat teks menjadi mati dan tidak bermakna.

Kedua, Pengarang (The Author). Secara historis, keberadaan suatu teks tidak terlepas dari pengarangnya. Ketika penulis menulis, mereka selalu bergelut dengan "simbol linguistik". Artinya pengarang telah mengintegrasikan makna yang diinginkan ke dalam “simbol” linguistik yang digunakan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami pembaca. Penulis telah menulis teks tersebut, dan penulis telah memisahkan diri dari apa yang dituliskannya, dan kewenangannya sebagai penulis tidak lagi berpengaruh pada teks tersebut. Apabila suatu teks merupakan milik umum, maka pengarang tidak berhak mengganggu

²⁹ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif, 2004, 212–13.

kebebasan pembaca atau masyarakat untuk menggali makna teks tersebut.

Oleh karena itu, pemisahan pengarang dan teks sering kali menyebabkan berkurangnya makna teks atau sebaliknya memperkaya makna teks. Ketika permasalahan ini dihadapkan pada Al-Qur'an, dan pembuat teks tersebut adalah Tuhan, dan teks itu sendiri adalah Al-Qur'an, maka proses reduksi, pengayaan, atau pengelabuan makna teks tersebut dapat terjadi di dalam Al-Qur'an/kitab suci?. Haruskah pembaca tetap fokus pada makna yang dimaksudkan penulis dan menganggapnya sebagai faktor penentu makna teks?. Untuk menjawab pertanyaan itu Khaled memberi gambaran mendalam tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang bentrok dengan kelompok Khawarij yang berpendapat, "Segala hukum milik Allah" (*Inna Al Hukum li Allah*), dan adapun posisi Ali Karrama Allah Wajhah tunduk pada "ketaatan pada hukum manusia". Untuk membantah tuduhan tersebut, Ali mengumpulkan kaum Khawarij dan membawakan mereka salinan Al-Quran. Ali berkata:

"Wahai Al-Qur'an, bicaralah kepada manusia." Kaum Khawariji yang ada di sekitar Ali dengan marah berkata: "Hai Ali, kamu mengolok-olok kami?" Lalu Ali berkata bahwa Al-Quran hanya terbuat dari kertas dan tinta. bahwa mereka tidak dapat berbicara, dan bahwa merekalah yang berbicara atas nama Al-Qur'an. Al-Qur'an ditulis hanya dengan goresan di antara sampul dua kitab, dan tentunya tidak dapat berucap, sehingga Al-Qur'an memerlukan seorang penafsir, dan yang menafsirkannya adalah manusia.

Berdasarkan kisah Ali, kita dapat memahami bahwa setelah wafatnya Nabi, kewenangan pengarang dalam menyusun teks menjadi lengkap/selesai. Persoalan yang muncul terkait dengan bukti sejarah dan pembuktian keasliannya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa suatu perintah benar-benar berasal dari Tuhan atau Nabi-nya? Dan timbul pertanyaan lagi bagaimana menentukan keaslian, makna, dan pelaksanaannya. Apakah pemaknaan teks diserahkan pada kreativitas pembaca, ataukah perlu dibentuk lembaga khusus yang disebut Khaled sebagai “perwakilan”?. Melalui perwakilan-perwakilan tersebut diharapkan dapat tercipta makna sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis dan pembaca teks.

Ketiga, Pembaca (Reader). Pembaca di sini fokus pada Mufasir/Mujtahid dalam Al-Qur'an dan ilmu hukum Islam. Kehadiran pembaca di hadapan teks senyap, memberikannya makna. Teks sedang disajikan dan penulis tidak hadir untuk mengawasi teks di antara para pembaca. Teks bergulir secara otomatis dan artinya berbeda-beda tergantung orang yang membacanya. Oleh karena itu, Khaled tidak berusaha membuat teks (Al-Quran dan Hadits) dapat digulir tanpa pengawasan. Khaled tidak mau menerima sikap sewenang-wenang (arbitrer) pembaca ketika menafsirkan teks, apalagi pembaca menyalahgunakan nama Tuhan atau menjadikan dirinya tuhan, sehingga ia menyebut otoritarianisme pembaca harus dibatasi. Khaled membatasinya dengan 5 syarat yaitu; Kejujuran (*honesty*),

Kesungguhan (*delligency*), Pengendalian diri (*self-restraint*), Kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), Rasionalitas (*reasonableness*). Kelima prasyarat ini menentukan hubungan keberwenangan yang dilandasi rasa saling percaya. Hanya jika kelima syarat ini dipenuhi maka suatu produk yang sah dapat dikatakan relevan dan layak untuk dikonsumsi atau dipergunakan oleh masyarakat.³⁰

Dari pemaparan diatas bisa kita seimpulkan bahwa dalam mengatasi problem otoritarianisme dalam hukum islam, hermeneutika negosiatif melibatkan beberapa prinsip kunci yang memastikan interpretasi teks yang bertanggung jawab dan dinamis. Prinsip-prinsip itu meliputi:

a. Menghargai Otoritas Teks

Khaled mengkritik konsep otoritarianisme dalam tafsir keagamaan yang seringkali diwakili oleh organisasi atau institusi keagamaan yang mengklaim sebagai pemegang tunggal penafsiran dan pelaksana perintah Tuhan. Dengan demikian, menjunjung otoritas teks berarti mengakui bahwa makna teks bukanlah hasil dari interpretasi tunggal, tetapi hasil interaksi kompleks antara pengarang, teks, dan pembaca.

b. Dialog Antara Elemen

³⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 107–8.

Hermeneutika negosiatif melibatkan dialog kontinu antara pengarang, teks, dan pembaca. Interaksi ini memungkinkan makna teks untuk berkembang dan berubah seiring dengan konteks dan perspektif yang berbeda.

c. Prinsip Moral

Prinsip ini berkaitan erat dengan seorang pembaca, prinsip moral yang dimaksud meliputi:

- 1) Kejujuran (Honesty): Pembaca harus jujur dalam memahami perintah Tuhan dan tidak menyembunyikan asumsi dasar.
- 2) Kesungguhan (Diligence): Pembaca harus berusaha keras untuk memahami teks dengan komprehensif.
- 3) Kemenyeluruhan (Comprehensiveness): Pembaca harus mempertimbangkan semua aspek teks tanpa mengabaikan unsur sekecil apapun.
- 4) Rasionalitas (Reasonableness): Pembaca harus melakukan interpretasi secara rasional dan logis.
- 5) Pengendalian Diri (Self-Restraint): Pembaca harus memiliki sifat rendah hati dan jauh dari sifat arogan dan otoriter.

d. Menghindari Otoritarianisme

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Abou el-Fadl berusaha menghindari tirani tafsir yang otoriter

dengan menjunjung otoritas teks dan membatasi otoritarianisme pembaca. Hal ini dilakukan untuk mencegah interpretasi yang tidak sesuai dan menghasilkan penafsiran yang bertanggung jawab.

e. Dialog Antar Tradisi dan Komunitas

Hermeneutika negosiatif juga melibatkan dialog antar berbagai tradisi, komunitas penafsir, disiplin keilmuan, dan antar peradaban. Dialog ini memungkinkan penafsiran yang lebih luas dan moderat.

2. Peran Hermeneutika Negosiatif Dalam Kajian Hukum Islam

Dari pemaparan data yang berkaitan dengan konsep hermeneutika negosiatif, secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari hadirnya teori hermeneutika yang di gagas oleh Khaled Abou el-Fadl adalah untuk mewujudkan wacana kritis terhadap otonomi tafsir otoriter hukum Islam dalam wacana otoritatif melalui pendekatan hermeneutika otoritarian/negosiatif. Metode yang ditawarkan oleh Khaled dalam hermeneutikanya menekankan pentingnya interaksi kompleks antara pengarang, teks, dan pembaca dalam menentukan makna teks kitab suci.

Teks didefinisikan sebagai sekelompok unit yang digunakan sebagai simbol yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk menyampaikan makna tertentu kepada

pembaca. Teks biasanya terdiri dari simbol-simbol yang berbeda-beda, dan simbol-simbol tersebut terbentuk dari satuan-satuan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan hermeneutika Khaled, teks di sini berarti Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Khaled, Alquran dan hadis harus diperlakukan sama, meski berada pada tingkat hierarki yang berbeda. Dalam hal ini, baginya, mengikuti perkataan *Umberto Eco*, ini adalah karya yang terus berubah. Dalam artian keduanya dapat diartikan berbeda. Asumsi seperti ini menjamin bahwa makna suatu teks tidak bersifat permanen tetapi berkembang secara aktif, sehingga teks tersebut dinarasikan dengan suara yang selalu update pada setiap generasi pembaca. Dengan cara ini, teks tetap relevan dan menempati posisi sentral karena keterbukaannya. Pembaca akan kembali membaca teks tersebut lagi dan lagi karena dapat menimbulkan pemahaman dan interpretasi baru.³¹

Menurut analisis Khaled, fenomena otoritarianisme dalam kajian pemikiran Islam, khususnya wacana hukum Islam, merupakan akibat dari kesalahan penerapan langkah-langkah metodologis yang berkaitan dengan hubungan tiga unsur: penulis, teks, dan pembaca. Pembaca yang terpaku pada makna tertentu suatu teks membahayakan integritas penulis dan teks itu sendiri.³² Dalam dimensi penafsiran

³¹ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif, 2004, 212.

³² Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl, Metodologi Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 5 (2008): 141.

otoritarianisme, permasalahan yang paling dominan dan kritis terletak pada tataran pembaca.

Untuk mengatasi permasalahan otoritarianisme ini, Khaled menawarkan metodologi hermetisnya dan menyajikan kerangka konseptual untuk mengembangkan gagasan tentang otoritas dan otoritarianisme dalam Islam. Ada tiga tema utama yang penting dalam membuka wacana otoriter dan otoriter dalam Islam, meliputi;

a. Kompetensi

Pertimbangan pertama mengenai kewibawaan hadis menyangkut kompetensi (kualifikasi) teks. Kompetensi terkait dengan kualifikasi perujukan. Bagaimana mengetahui apakah perintah benar-benar berasal dari Tuhan dan para nabinya. Teks dengan kompetensi tergolong teks otoritatif, sedangkan teks tanpa kompetensi tidak tergolong teks otoritatif yang mewakili “suara Tuhan dan para nabi”. Menurut Khaled, jika Anda diberikan teks yang konon berisi tentang kehendak Tuhan, lakukan uji kesesuaian terlebih dahulu pada teks tersebut untuk menentukan apakah teks tersebut atas nama Tuhan atau tentang Tuhan . Untuk memenuhi syarat berekspresi di dalam atau melalui Tuhan, harus dibuktikan

bahwa itu berasal dari Tuhan (sebagai penulis) atau dari seorang nabi.³³

Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah adalah media yang paling persuasif untuk memahami kehendak Tuhan. Karena ini adalah teks yang mengaku memuat kehendak Tuhan, maka perlu dilakukan uji kecukupan/kualitas al-Qur'an dan Sunnah. Khaled mengatakan uji kualitas ini memerlukan asumsi berdasarkan keimanan terhadap keabadian Al-Qur'an dan pelestarian kemurniannya. Oleh karena itu, kompetensi Al-Qur'an tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejauh menyangkut Al-Qur'an, pertanyaan pentingnya bukanlah apakah Al-Qur'an dapat diandalkan, melainkan bagaimana maknanya dapat ditentukan.³⁴

Sementara Hadits/Sunnah, sebaliknya, mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda dengan Al-Quran. Adapun Hadits, tidak ada jaminan dari Allah atau Nabi mengenai kesuciannya. Perbedaan ini berkaitan dengan kompleksitas dan keragaman sumber cerita tertentu. Saat menguji kualitas hadits, kita dapat fokus pada dua hal. Pertama, mengetahui keabsahan suatu hadis, terlebih dahulu kita uji kompetensinya. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan metode-metode yang

³³ Abdul Majid, "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)," *Jurnal Al-Ulum: STAIN Samarinda* 13 (2013): 298–99.

³⁴ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, 2004, 73.

digagas oleh para ulama hadis dalam konteks pembahasan ilmu hadis. Hal ini termasuk menyelidiki saluran/jalur periwayatannya (transmisi, Naqd as-Sanad) baik Mutawatir maupun Ahad. Selanjutnya penyampai hadis (Perawi) tersebut kemudian diuji kredibilitasnya dan keaslian hadits yang disampaikan, dengan memeriksa keaslian Perawi menggunakan *'Ilm al-Rijal'* dan *Al-Jarh wa al-Ta'dil* yang dikembangkan oleh para ahli hadis. Yang terakhir adalah analisis isi substantif hadis, atau analisis Matan dari sebuah hadits (*'ilm ilal al-matn*). Dan menurut Khaled, yang terpenting adalah membaca fenomena dari cerita hadis melalui peran nabi. Peran di sini mengacu pada peran (posisi) yang dimainkan nabi dalam sejarah periwayatan hadits tersebut, bukan apa yang disabdakan nabi.³⁵

b. Penetapan

Persoalan lainnya yang sangat penting dalam kaitannya dengan konsep otoritas dalam Islam adalah persoalan penentuan makna perintah-perintah yang terkandung dalam teks. Penetapan adalah tindakan yang menentukan makna dalam sebuah teks. Dalam hermeneutika, perdebatan bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, bukan lagi soal

³⁵ Khaled M Abou el Fadl, 75–77.

kebenaran, melainkan soal makna apa yang diberikan pada teks tersebut.

Bagi Khaled, pembacaan suatu teks itu beragam dan bisa menimbulkan banyak makna. Setiap pembaca mempunyai hak untuk memberi makna pada teks yang diinginkannya. Validitas penentuan makna pembaca sebagian bergantung pada sejauh mana pembaca menghormati maksud penulis dan integritas teks itu sendiri. Namun kekuasaan untuk menentukan makna diberikan kepada manusia sebagai agen Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menggunakan dua cara untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya. Sarana tertulis dan sarana manusia. Teks diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku manusia, dan sebaliknya, manusia juga berperan penting dalam membentuk makna teks.³⁶

Menurut Khaled, ada baiknya memperhatikan hubungan antara pengarang, teks, dan pembaca. Meskipun pengarang mempunyai maksud tertentu dengan teks yang diciptakannya, namun teks tersebut diungkapkan melalui media bahasa dengan berbagai bentuk, huruf, frasa, kalimat, atau simbol tertentu yang dapat menyesatkan (tricky artifact). Sebaliknya, bahasa merupakan konsensus masyarakat, hasil ciptaan manusia, dan terkadang terbatas, mempunyai ruang

³⁶ Khaled M Abou el Fadl, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan Tentara Tuhan, yang Berwenang dan yang Sewenang-wenang Dalam Wacana Islam*, 47–48.

lingkup, dan berkembang (berubah seiring berjalannya waktu/*change over time*). Bahasa mempunyai realitas yang obyektif, sebab maknanya tidak bisa ditentukan oleh pengarang atau pembacanya saja. Dalam hal ini, penulis tidak memiliki kendali atas makna yang ia berikan pada teksnya, dan makna tersebut mungkin ditafsirkan berbeda oleh pembaca berikutnya, karena perbedaan konteks dan budaya.³⁷

Penentuan makna sangatlah rumit sehingga tiga pihak (penulis, teks, dan pembaca) harus saling bernegosiasi ketika menentukan makna. Hal ini diperlukan untuk memahami sebuah teks, sebab jika kita cermati teksnya, seiring berjalannya waktu terdapat kesenjangan yang cukup besar antara penulis dan pembaca. Menjembatani jarak temporal, geografis, dan sosiokultural antara penulis, teks, dan pembaca memerlukan negosiasi. Dengan menggabungkan tiga elemen utama yang saling berinteraksi: teks, pengarang, pembaca, dan dengan dialog, kita berharap dapat menarik kesejajaran sejarah kontekstual dari berbagai era penulis dan pembaca.³⁸

c. Sikap Otoritatif

Kedaulatan (Otoritas) dalam Islam hanya milik Tuhan, namun Islam juga mengakui konsep *kekhalifahan* manusia

³⁷ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, 2004, 133.

³⁸ Abdul Majid, "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)," 311.

sebagai wakil Tuhan. Namun, pendelegasian kekuasaan dan wewenang Tuhan yang diberikan kepada manusia membuka pintu bagi totalitarisme. Oleh karena itu, Khaled mengusulkan beberapa prasyarat standar bagi mereka yang disebut ataupun ditunjuk sebagai “wakil khusus” Tuhan;

1) Kejujuran (*honesty*),

Hal ini menuntut para profesional hukum untuk berbicara secara terbuka tentang sejauh mana pengetahuan dan kemampuannya dalam memahami perintah-perintah Tuhan, tanpa berpura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui. Dengan mengingat hal ini, para profesional hukum tidak dengan sengaja menyembunyikan sebagian dari perintah Tuhan atau dengan sengaja mengubah bunyi perintah Tuhan karena berbagai alasan. Dengan kata lain, tidak membatasi, menyembunyikan, berbohong atau menipu, tetapi menjelaskan semua perintah sesuai pemahamannya.

2) Kesungguhan (*delligency*)

Dengan melakukan hal ini, para profesional hukum memaksimalkan keterampilan yang dibutuhkan untuk secara jujur menyatakan bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan

dan memahami petunjuk yang ada, dan meminta pertanggungjawaban tindakan mereka di hadapan Tuhan. Di sini, Khaled menekankan bahwa dalam sistem teologi Islam, ketika hukum bersinggungan dengan hak-hak orang lain, terdapat kewajiban yang lebih besar untuk secara serius menemukan dan memahaminya. Individu bertanggung jawab atas keputusannya yang menyesatkan atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku bagi orang yang rasional. Semakin seseorang dihadapkan pada hak-hak orang lain, maka semakin besar kebutuhan akan kewaspadaan dan semakin besar pula kecenderungan untuk memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Semakin besar pelanggaran terhadap orang lain, semakin besar pula tanggung jawab kepada Tuhan.

3) Kemenyeluruhan (*comprehensiveness*)

Jika para ahli hukum telah mencoba untuk menyelidiki secara menyeluruh perintah-perintah Allah dan mempertimbangkan semua perintah yang relevan, para ahli hukum harus melakukan upaya terus-menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan,

dengan tetap mengambil tanggung jawab untuk menyelidiki atau menemukan bukti-bukti tertentu.

4) Rasionalitas (*reasonableness*)

Meskipun implikasi dari klaim ini bersifat abstrak, Khaled berpendapat bahwa kebenaran dan keakuratan suatu hukum dianggap rasional jika bergantung pada klaim kebenaran umum dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pembaca harus bersikap rasionalis dalam proses membaca dan tidak berpegang teguh pada teks yang baku agar dapat membenarkan segala sesuatu yang tidak rasional dalam proses membaca (tekstualis). Oleh karena itu, dalam membaca teks perlu memanfaatkan gerak pikiran manusia yang ditujukan untuk berpikir ilmiah dan logis.

5) Pengendalian diri (*self-restraint*)

Di sini, profesional hukum menunjukkan tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang tepat dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Persyaratan ini dijelaskan dengan baik dalam ungkapan Islam. Ungkapan ini berfungsi sebagai klaim epistemologis dan moral. Lebih dari sekedar ungkapan, gagasan utama dari ungkapan ini adalah bahwa para ahli hukum

harus memiliki tingkat kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan, atau kemungkinan penyimpangan, dari peran ketuhanannya.³⁹

Ketentuan – ketentuan inilah yang menjadi tolak ukur Khaled Abou el-Fadl dalam mengaplikasikan hermeneutika negosiatifnya untuk menginterpretasikan dan menyeleksi teks-teks kitab suci. Kehati-hatian Khaled dalam menginterpretasikan hukum islam melalui hermeneutika negosiatif ini diharapkan bisa membendung otoritarianisme yang dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai “Wakil Tuhan”.


Berikut adalah skema proses negosiasi antara ketiga pihak Penulis (*Author*), Teks (*Al-Qur'an & Hadits*), dan Pembaca (*Reader*);

Skema 1: Makna Negosiasi Gerakan Hermeneutika Negosiasi;



³⁹ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif, 2004, 100–103.

Skema 2: Negosiasi Makna oleh Suprastruktur;



BAB III

FATWA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Hadirnya Fatwa Di Indonesia

1. Fatwa di Indonesia

Berdasarkan teori-teori yang memberikan informasi tentang awal masuknya Islam ke Indonesia, dan berbagai bukti sejarah yang ada, menunjukkan bahwa Islam menyebar secara damai melalui perdagangan, perkawinan, atau upaya penyebaran (dakwah) sekitar abad ke-8 Masehi.¹

Dapat dikatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidaklah begitu sulit bahkan pada masa itu. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, selain karena cara penyebarannya yang dianggap tepat bagi masyarakat pada saat itu, ada juga factor-faktor politis yang menjadi sebabnya. Faktor kekuasaan ini muncul karena faktor politik pada masa itu (Buddha/Kerajaan Majapahit) yang sedang mengalami krisis dan ketidakstabilan, Islam memberikan bagian alternatif dari solusi di tengah-tengah masyarakat.

Kehadiran dan penyebaran Islam terus berkembang dan kemudian menjelma menjadi komunitas yang terstruktur dalam bentuk kerajaan Islam. Di sini, peran ulama sebagai tokoh sentral memegang

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Bandung: Mizan, 1993), 24–36.

peranan penting dalam mengeluarkan fatwa, tidak hanya dalam masalah agama tetapi juga dalam politik nasional. Raja sebagai kepala pemerintahan pada saat itu selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan ulama dalam mengambil keputusan. Pentingnya peran Fatwa didukung oleh fakta sejarah bahwa Islam merupakan agama resmi kerajaan pada saat itu.²

Peran ulama pada masa pra kemerdekaan juga tidak boleh dianggap remeh. Sebab, sebenarnya sebagian besar dari berbagai gerakan militansi diprakarsai dan diusung oleh para ulama. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran ulama dalam pembuatan fatwa. Saat itu, sangat mudah bagi para ulama untuk memulai perlawanan. Salah satu alasannya adalah pengaruh ulama dalam opini publik begitu besar sehingga fatwa-fatwa kafir mereka terhadap penjajah semakin meningkatkan keinginan mereka untuk berperang.

Berdirinya organisasi-organisasi keagamaan kerakyatan seperti Muhammadiyah (8 Zulhija 1330H/18 November 1912M) dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926) menandai dimulainya gerakan kenegaraan di Indonesia dengan berbagai fatwa dan keputusannya menjadi warna-warna atau bumbu-bumbu yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan pembangunan hukum Islam.

² Abdurrahman Wahid, *Kontribusi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 230.

Menyikapi situasi ini, Belanda pun punya cara khusus untuk meredamnya. Artinya, selain menekan perkembangan hukum Islam melalui sistem hukum masa itu, Belanda juga menugaskan seorang Islamolog (1898), Christian Snook Fulgronier. Misi utamanya adalah memastikan agar umat Islam Indonesia tidak terlalu terikat dengan syariat Islam agar mudah mempengaruhi dan menguasai masyarakat Indonesia.³

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, kebijakan hukum pemerintah Hindia Belanda melahirkan ahli-ahli yang berpaham sekuler, namun di luar itu, ulama dan pejabat Islam yang berupaya melakukan reformasi hukum Islam masih ada. Mereka bercita-cita menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau sumber atau dasar hukum Bagi Umat Islam. Orang-orang yang berpikiran sekuler percaya bahwa sekularisasi hukum merupakan ciri sistem politik modern karena dua alasan. Pertama, hukum agama mengurangi kekuasaan legislatif, yang merupakan inti negara modern. Kedua, karena hukum agama bersifat tetap, maka kedaulatan negara akan berkurang dan hukum agama menghambat tuntutan perubahan sosial. Hasilnya, pendapat para pemimpin tentang Indonesia terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama berpandangan bahwa syariah dan hukum Islam hanya berkaitan dengan hukum domestik dan tidak mengikat,

³ Aqil Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3S, 1985), 30–31.

bisa mengikat hanya jika diakui oleh hukum adat. Sebaliknya kelompok kedua berpendapat bahwa masyarakat yang diinginkan wajib menerapkan syariat Islam bagi umat Islam yang membutuhkan dukungan negara, atau bahwa undang-undang yang ditetapkan sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta status hukum Islam dan adat istiadat itu setara. Hal ini kemudian memuncak pada wacana tujuh kata Piagam Jakarta, "*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"⁴

Pada masa Orde Lama pasca dekrit presiden (atau yang sekarang disebut Kepres) 5 Juli 1959, kebijakan hukum pemerintah terhadap Syariat Islam lebih maju dan memperhatikan unsur hukum agama dan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat persuasif tetapi juga merupakan sumber yang otoritatif.⁵ Dengan kata lain hukum Islam mempunyai kewenangan absolut dalam menyelenggarakan keadilan.

Berlakunya orde baru pada tahun 1966 memberikan harapan besar bagi perubahan posisi peradilan di Indonesia pada masa itu. Pengadilan agama merupakan pengadilan negara dan merupakan salah satu dari pengadilan resmi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah

⁴ Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka ITB, 1981), 25–26.

⁵ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), xi–xii.

yang berlaku khusus bagi umat Islam dan menangani perkara perdata tertentu menurut hukum Islam.

Kemajuan positif status hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, dan perkembangan fatwa di Indonesia juga mengalami perkembangan positif, seperti dengan hadirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H).⁶ Berdirinya MUI ini didasari atas sebuah deklarasi yang dilakukan oleh 53 peserta, mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama MUI dan selaku ketua pertama adalah Dr. Hamka.⁷

Mulai saat ini, tanpa mengabaikan lembaga lain seperti NU dan Muhammadiyah yang juga mengeluarkan pendapat dan pendapat hukum, Perkembangan Fatwa di Indonesia akan lebih mudah untuk diikuti. Hal ini menjadi langkah baru dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia.

2. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi Fatwa tidak

⁶ dkk. Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), iii.

⁷ Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), 56.

ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama.

Hukum Islam dan fiqh sangat penting sebagai sumber hukum nasional dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai akibat dari era Reformasi dan pada saat yang sama dalam situasi yang krisis seperti saat ini. Arti sumber di sini, akan mengubah sistem peradilan agama, bukan hanya sistem peradilan yang sudah mapan, tetapi juga sistem peradilan yang lebih luas, yang mencakup materi hukum dan proses peradilan dalam rangka supremasi hukum. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu jenis ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat berarti bahwa fiqh atau hukum Islam bukan hanya sumber penelitian dan pembelajaran hukum di Indonesia.

Dalam konteks MUI, tugasnya adalah memberikan kepastian, penentuan, dan penetapan hukum yang berkaitan dengan agama Islam, yang kita kenal sebagai fatwa. Selanjutnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan berfungsi sebagai standar untuk sikap, pemikiran, dan ijtima' ulama Islam di Indonesia.

MUI memiliki wewenang untuk membuat fatwa tentang masalah keagamaan umum yang menyangkut umat Islam Indonesia di

seluruh negeri dan masalah agama Islam di wilayah yang dianggap dapat menyebar ke wilayah lain.⁸

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif, jika hukum Islam atau fiqh dianggap sebagai sumber ilmu hukum secara umum, ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk menentukan sumber fiqh dari perspektif operasional atau hukum materil, seperti:

- a. Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.
- b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.
- c. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
- d. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law)

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa fatwa MUI memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Para legislator dapat mempertimbangkan fatwa MUI saat mereka membuat atau menetapkan undang-undang.

⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 195–96.

B. Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama

Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan panduan komprehensif untuk hubungan antarumat beragama. Fatwa ini merupakan hasil dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, yang diadakan dari 28 hingga 31 Mei 2024, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Sungailiat, Bangka Belitung.

Poin-Poin Utama Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama meliputi:

1. Prinsip Hubungan Antarumat Beragama

a. Menghormati dan Toleransi

“Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi (*al-tasamuh*), sesuai dengan tuntunan al-Quran “*lakum dinukum wa liyadin*” (untukmu agamamu dan untukku agamaku), tanpa mencampuradukkan ajaran antar agama (*sinkretis*).”

Fatwa ini menekankan pentingnya menghormati dan mentolerir agama lain. Fatwa menyatakan bahwa Islam menghargai pengikut agama lain dan memastikan kebebasan mereka untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan ajaran masing-masing, dengan berpegang pada prinsip toleransi (*al-tasamuh*) seperti yang disebutkan

dalam Al-Quran, “*lakum dinukum wa liyadin*” (untukmu agamamu dan untukku agamaku).

- b. Menghindari Sinkretisme (pencampuran atau penggabungan ajaran agama

“Antarumat beragama tidak boleh mencampuri dan/atau mencampuradukkan ajaran agama lain.”

Fatwa ini dengan jelas menyatakan bahwa hubungan antarumat beragama tidak boleh melibatkan pencampuran atau penggabungan ajaran agama (sinkretisme). Ini termasuk tidak mencampurkan salam atau doa dari berbagai agama.

- c. Koeksistensi Harmonis

“Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (*al-ta'awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai”

Fatwa ini mendorong kerja sama dan harmoni antara berbagai kelompok agama dalam konteks sosial, nasional, dan internasional. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam agama seharusnya tidak menghalangi kerjasama dan harmoni sosial.

2. Panduan Khusus tentang Salam Lintas Agama

- a. Larangan Mencampur Salam

“Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama, dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan”

“Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.”

“Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan.”

Fatwa ini secara eksplisit melarang pencampuran salam antaragama. Ia menyatakan bahwa menggabungkan salam dari berbagai agama, termasuk salam Islam “*Assalamu'alaikum*,” dengan salam dari agama lain tidak dianggap sebagai toleransi atau moderasi yang sejati.

b. Salam Islam

“Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan *Assalamu'alaikum* dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi.”

Fatwa ini menetapkan bahwa umat Islam diperbolehkan menggunakan salam-salam Islam seperti “*Assalamu'alaikum*” atau salam nasional yang tidak bercampur dengan doa atau salam dari agama lain. Namun, penggunaan salam antaragama yang mencampurkan doa-

doa Islam dengan doa dari agama lain dianggap haram (dilarang).

c. Toleransi dalam Konteks Non-Agama

“Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerja sama (*al-ta’awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai.”

Fatwa ini memperbolehkan ungkapan niat baik dan rasa hormat terhadap agama lain dalam konteks non-agama, seperti mengucapkan selamat pagi kepada seseorang. Namun, ia menekankan bahwa ungkapan tersebut tidak boleh disamakan dengan doa atau ritual keagamaan.⁹

Isi Fatwa MUI No. 2/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 yang menjadi obyek kajian peneliti di sini yaitu berfokus pada tema penghormatan pengucapan salam lintas agama.

Salam adalah ungkapan yang memiliki makna mendalam dalam konteks sosial dan spiritual, terutama dalam agama Islam. Secara umum, kata “salam” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*as-Salam*” (السَّلَام), yang berarti damai atau keselamatan. Dalam Islam, ucapan salam bukan hanya

⁹ MUI, *Konsensus Ulama fatwa Indonesia, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), 28–29, https://fatwamui.com/storage/623/E-BOOK_KONSENSUS-ULAMA-FATWA-INDONESIA_KEPUTUSAN-IJTIMA-VIII-2024.pdf.

sekadar sapaan, tetapi juga mengandung doa dan harapan akan keselamatan bagi orang yang disalami.¹⁰

Pengertian dan Makna Salam dalam Islam mengandung makna yang beragam, makna-makna itu meliputi:

Doa Keselamatan. Ucapan salam, seperti “*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*,” berarti “Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepadamu”. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang Muslim mengucapkan salam, ia sebenarnya mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi orang lain.

Identitas Sosial. Salam juga berfungsi sebagai identitas bagi umat Muslim. Mengucapkan salam menciptakan hubungan yang lebih baik antara individu dan memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pentingnya saling memberi salam sebagai salah satu adab yang baik dalam interaksi sosial.

Hukum Menjawab Salam. Dalam Islam, menjawab salam adalah kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 86 menyatakan bahwa jika seseorang memberikan penghormatan (salam), maka balaslah dengan yang lebih baik atau serupa.

Bentuk ucapan salam dan jawabannya yang biasa digunakan oleh masyarakat luas adalah:

¹⁰ M. Quraish Shihab, *tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keseharian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2008), 539.

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan jawaban:

(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)

“Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh”

Kedua ungkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai sapaan, tetapi juga sebagai pernyataan komitmen untuk saling menghormati dan menjaga perdamaian.¹¹

Tujuan dari fatwa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi pemeluk agama lain. MUI menekankan pentingnya menjaga identitas dan integritas ajaran Islam, namun juga menyadari tantangan yang muncul dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tentang larangan pengucapan salam lintas agama yang digunakan dalam fatwa ini meliputi:

1. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain.

¹¹ Abul'aziz bin Fathi as-Sayyid, *Enslikopedi adab islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), 2.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُهُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ □

“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

2. Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan: “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 104)

3. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42.)

4. Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan identitas sesembahan agama lain.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf [7]: 180)

5. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya yang berbeda agama.

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47).

6. Ayat tentang ucapan selamat kepada non-muslim

فَأْتِيَهُمْ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا
تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَمِن آتِنَا
الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾

“Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dan katakanlah, “sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan

membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.” (QS. Thaha [20]: 47).

7. Ayat tentang tata cara menjawab salam seorang muslim.

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (Al-Nisa [4]: 86).

8. Ayat tentang tata cara menjawab salam orang yang tidak beriman.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ

وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ

حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨٧﴾

“Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: “Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?” Cukupilah bagi mereka

Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (Al-Mujadalah [58]: 8).¹²

C. Unsur Hermeneutika Dalam Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama

Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antarumat beragama mencerminkan pemikiran hermeneutika yang mendalam dalam memahami interaksi antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Hermeneutika di sini merujuk pada cara penafsiran dan pemahaman teks-teks agama serta konteks sosial yang melingkupinya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 memberikan panduan penting tentang hubungan antarumat beragama, dengan fokus pada prinsip toleransi dan interaksi sosial di antara pemeluk agama yang berbeda. Unsur hermeneutika dalam fatwa ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek kunci yang mencerminkan pemahaman dan interpretasi ajaran Islam mengenai toleransi dan interaksi antaragama. Beberapa unsur hermeneutika dalam fatwa ini dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Tiga Unsur Utama Hermeneutika
 - a. Teks Otoritatif (*Authoritative Text*)

Fatwa ini berbasis pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama MUI menggunakan teks-teks ini sebagai landasan utama

¹² MUI, *Konsensus Ulama fatwa Indonesia*, 30–35.

dalam menetapkan panduan hubungan antarumat beragama. Namun, selain itu, para penafsir juga menggali makna teks tersebut dalam konteks modern.

Menurut kami, para mufasir menempuh dua tahap, yaitu, mengenali teks asli dan menggunakannya sebagai dasar acuan untuk menafsirkan teks tersebut dalam konteksnya saat ini.¹³

b. Pengarang (*Interpreter/Autor*)

Pengarang teks dalam konteks ini tentu saja Allah SWT yang berwenang atas al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam periode sekarang ini dikarenakan tidak ada yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengarang teks maka diperlukanlah seorang perwakilan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengkaji dan meneliti maksud dari pengarang, dalam konteks fatwa ini yang berperan sebagai wakil adalah para tokoh yang ada dalam MUI utamanya yang ada di dalam lembaga Fatwa.

Para ulama MUI harus memiliki keterampilan interpretatif yang kuat untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial dan politik yang dinamis. Ini melibatkan penggunaan hermeneutika untuk memahami nuansa-nuansa kehalusan dalam teks-teks keagamaan.

¹³ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan al-Qur'an: Teori Hermeneutika Aby Zayd* (Jakarta: Teraju, 2003), 4.

c. Pembaca/Penafsir (*Reader*)

Audiens/pembaca dalam konteks ini adalah MUI sebagai satu lembaga fatwa yang resmi di Indonesia, masyarakat Muslim dan masyarakat umum yang menerapkan pedoman yang diberikan. Mereka harus memahami dan menerima penafsiran ini demi meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.¹⁴

Tidak lupa juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses penafsiran dan implementasi fatwa juga hadir dalam fatwa ini. Hal ini tercermin dari dukungan dan kritik dari tokoh masyarakat, seperti Wakil Ketua MPR yang mendorong penerjemahan fatwa ke berbagai bahasa untuk memperkuat peran ulama Indonesia di kancah internasional.¹⁵

2. Prinsip Dasar Toleransi

Fatwa ini menegaskan bahwa Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan mereka untuk menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Ini tercermin dalam prinsip *al-tasamuh* (toleransi), yang diambil dari ayat Al-Qur'an: "*lakum dinukum wa liyadin*"

¹⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 107–8.

¹⁵ Junaidi, "Wakil Ketua MPR Dorong Penerjemahan Konsensus Ulama Fatwa Indonesia ke Berbagai Bahasa," *mui digital*, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/wakil-ketua-mpr-dorong-penerjemahan-konsensus-ulama-fatwa-indonesia-ke-berbagai-bahasa>.

(untukmu agamamu dan untukku agamaku). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, setiap agama memiliki hak untuk eksis tanpa harus mencampuradukkan ajarannya dengan agama lain, yang disebut sebagai sinkretisme.

3. Muamalah dan Kerja Sama Sosial

Dalam konteks muamalah (interaksi sosial), fatwa ini menyatakan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menjalin kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam diharapkan dapat berkolaborasi dengan penganut agama lain dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan, seperti kegiatan ekonomi dan sosial, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah mereka

4. Fikih Salam Lintas Agama

Salah satu poin penting dalam fatwa ini adalah mengenai fikih salam lintas agama. MUI menegaskan bahwa pengucapan salam yang mencampurkan ucapan dari berbagai agama dengan alasan toleransi tidak dibenarkan. Dalam Islam, salam merupakan bentuk doa yang harus mengikuti ketentuan syariat. Oleh karena itu, umat Islam hanya diperbolehkan mengucapkan salam Islam seperti "*Assalamu'alaikum*" atau salam nasional yang tidak mencampurkan ucapan dari agama lain.

Pengucapan salam lintas agama dianggap haram jika dimaksudkan sebagai penggabungan ajaran atau praktik dari berbagai kepercayaan, karena hal tersebut bisa merusak keutuhan ajaran Islam dan mengaburkan identitas keagamaan masing-masing.

5. Dimensi Ibadah dan Muamalah

Fatwa ini juga menekankan pentingnya membedakan antara dimensi ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah, umat Islam harus menjaga kemurnian praktik keagamaannya tanpa terpengaruh oleh ajaran atau ritual dari agama lain. Namun, dalam konteks muamalah, interaksi sosial dengan penganut agama lain diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip akidah.

Secara keseluruhan, hermeneutika dalam Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan antara prinsip toleransi dan identitas keagamaan. Fatwa ini mengajak umat Islam untuk menghormati perbedaan sambil tetap berpegang pada ajaran fundamental Islam, serta mendorong kerja sama sosial tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan penganut agama lain di Indonesia.



BAB IV

FATWA MUI NO. 2/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024 TENTANG PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DALAM PRESPEKTIF HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

A. Analisis Hermeneutika Negosiatif Terhadap Fatwa Mui No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama Terhadap Praktik Hukum Keluarga Islam, Terutama Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama

Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antarumat beragama, menuai banyak respon dari berbagai tokoh dan instansi/organisasi. Respon yang timbul dari hadirnya fatwa ini sangat beragam, tidak hanya apresiasi yang di dapat tapi juga banyak kritik dan kontroversi di kalangan cendekiawan dan masyarakat luas. Beberapa respon yang timbul dari hadirnya fatwa ini adalah sebagai berikut:

Dari Kementerian Agama. Kementerian Agama memberikan pandangan yang berbeda terkait hal ini. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, mengatakan, salam lintas agama merupakan praktik yang dapat mendorong kerukunan umat. Menebar damai sebagai ajaran substantif semua agama, dapat dilakukan melalui salam lintas agama. Salam dan ucapan hari raya diyakini Amin tidak berpengaruh terhadap akidah. Ia

hanyalah bentuk penerimaan sekaligus penghormatan terhadap realitas yang beragam.¹

Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menanggapi polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) *ihwal* larangan menyampaikan salam lintas agama. Menurutnya, masalah ini perlu didudukkan pada dua ranah yang berbeda, yakni arena internum (keyakinan transenden yang dimiliki seseorang dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain) dan eksternum (manifestasi dari keyakinan kita dalam bentuk praktik-praktik keagamaan). Dalam sebuah wawancara beliau mengungkapkan “Fatwa konteksnya ditujukan kepada internal umat Islam dan ditempatkan pada forum internal umat Islam,” kata Tholabi di Jakarta, Sabtu (1/6/2024). “Polemik yang muncul disebabkan fatwa tersebut dibaca dan ditempatkan pada forum eksternum atau ruang publik,” tegas Tholabi.

Profesor Tholabi mengatakan polemik atas fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama disebabkan bercampurnya forum internum dan forum eksternum dalam merespons fatwa tersebut. Menurut dia, ada perkara yang bersifat internal umat beragama, ada pula perkara yang sifatnya eksternal atau antarumat beragama. Beliau menyayangkan

¹ Selamat Mujahidin Sya'bani, “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.

penempatan fatwa tersebut dalam ruang lingkup eksterium, tepatnya di ruang publik.²

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. (Rektor IAIN Metro) juga mengkritisi hadirnya fatwa ini. Beliau menimbang antara kehadiran fatwa yang melarang salam lintas agama ini dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam membangun kerukunan beragama.³

Pernyataan diatas hanyalah segelintir pendapat dari para tokoh yang menyoroti hadirnya fatwa ini. Terlepas dari kontrofersi dan kritik terhadap fatwa ini, ada juga tokoh-tokoh yang setuju dengan hadirnya fatwa ini, salah satunya adalah Anwar Abbas.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menganggap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pengucapan salam lintas agama semata untuk menjaga akidah umat Islam. “Jika kita bicara tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan masalah salam lintas agama, itu konteksnya sudah jelas untuk menjaga akidah dan agama dari umat Islam sendiri agar mereka tidak

² Moh Khoeron, “Soal Fatwa Salam Lintas Agama, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Perbedaan Forum Internum dan Eksternum,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/soal-fatwa-salam-lintas-agama-guru-besar-uin-jakarta-ingatkan-perbedaan-forum-internum-dan-eksternum-YVWi8>.

³ Siti Nurjanah, “Fatwa Salam Lintas Agama, Maqasid Syariah, dan Integrasi Nilai Pancasila,” IAIN Metro, 2024, <https://www.metrouniv.ac.id/kolom-rektor/fatwa-salam-lintas-agama-maqasid-syariah-dan-integrasi-nilai-pancasila/>.

terseret kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT,” kata anwar abbas.⁴

Dari beragam pernyataan diatas, kami ingin mengkritisi dari sudut pandang hermeneutika negosiatif milik Khaled Abou el-Fadl. Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antarumat beragama dapat dikritik melalui lensa hermeneutika negosiatif yang diajukan oleh Khaled Abou El-Fadl. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, konteks, dan pemahaman yang inklusif dalam menafsirkan teks-teks agama. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kritik terhadap fatwa tersebut.

1. Otoritarianisme dalam Interpretasi

Salah satu kritik utama terhadap fatwa ini adalah kecenderungan otoriter dalam penafsirannya. Khaled Abou el-Fadl mengingatkan, banyak lembaga fatwa, termasuk MUI, seringkali mengambil keputusan mutlak dan tidak memberikan ruang bagi penafsiran alternatif. Khaled kemudian memaparkan konsep otoritas dalam Islam melalui pembahasan yang sangat sistematis dan analitis. Dalam konsep ini, pemegang otoritas harus memenuhi lima kriteria

⁴ CNN Indonesia, “Anwar Abbas: Fatwa MUI Haramkan Salam Lintas Agama untuk Jaga Akidah,” CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613100405-20-1109289/anwar-abbas-fatwa-mui-haramkan-salam-lintas-agama-untuk-jaga-akidah>.

untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan penerapan universal.⁵

Dalam konteks fatwa MUI, penolakan/pengharaman salam lintas agama dapat dianggap sebagai tindakan otoriter yang membatasi dialog antar umat beragama. Fatwa ini tidak mempertimbangkan bahwa pengucapan salam lintas agama bisa menjadi bentuk penghormatan dan toleransi, yang seharusnya menjadi inti dari interaksi antarumat beragama.

2. Keterbatasan Konteks Sosial dan Budaya

Fatwa ini juga tidak terlalu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Khaled Abou el-Fadl menekankan pentingnya memahami konteks sosial ketika menafsirkan teks agama.⁶ Dalam hal ini, fatwa tersebut tidak menjelaskan secara cukup rinci bagaimana konteks multikultural masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi penerimaan dan praktik toleransi antar umat beragama. Karena kurangnya analisis mendalam mengenai dinamika sosial, fatwa-fatwa tersebut terkesan kaku dan tidak berhubungan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

3. Kurangnya Ruang untuk Dialog dan Negosiasi

⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 108.

⁶ M. Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, dalam pengantar Khaled M Abou el Fadl, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), xvii.

Fatwa MUI tampaknya tidak memberikan ruang dialog atau negosiasi antar kelompok agama yang berbeda. Menurut Khaled Abou el-Fadl, hermeneutika negosiatif harus menciptakan ruang diskusi yang konstruktif. Dalam hal ini, fatwa yang sewenang-wenang justru dapat menimbulkan ketegangan antar umat beragama dibandingkan membangun jembatan komunikasi.

4. Pemisahan antara Teks dan Realitas

Khaled Abou el-Fadl mengkritisi kecenderungan yang menganggap teks agama sebagai otoritas absolut tanpa memperhitungkan realitas kontemporer.⁷ Meski fatwa MUI mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, namun tidak menjelaskan relevansi ayat-ayat tersebut dalam konteks tantangan hubungan antaragama saat ini. Oleh karena itu, teks-teks tersebut terkesan seperti “pajangan” yang tidak mempunyai makna praktis dalam kehidupan sehari-hari.

5. Implikasi Terhadap Toleransi Beragama

Kritik lainnya adalah bahwa fatwa tersebut dapat memperburuk persepsi toleransi beragama di kalangan umat Islam. Fatwa ini dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap pemeluk agama lain dengan menolak praktik-praktik tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Khaled Abou el-Fadl, pendekatan seperti itu

⁷ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 212–13.

tidak hanya berbahaya bagi hubungan antar umat beragama, tetapi juga bagi pemahaman umat Islam sendiri tentang esensi sejati ajaran Islam.

Dari sudut pandang hermeneutika negosiatif bisa kita simpulkan seberapa otoriternya fatwa ini dirumuskan. Dalam sudut pandang bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan bisa kita temukan kekurangan fatwa ini, dengan tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Sementara bila fatwa ini dibenturkan dengan problematika dengan hubungan keluarga beda agama, maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik yang lebih signifikan lagi. Kritik ini tentu mencakup bagaimana jika fatwa ini menjadi pedoman praktik-praktik hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus pernikahan beda agama. Kritik tersebut meliputi:

1. Konteks Realitas Keluarga Multireligius

Fatwa menekankan pentingnya tidak mencampuradukkan agama, termasuk dalam pengucapan salam lintas agama, ucapan selamat hari raya, dan penggunaan atribut keagamaan. Namun, dalam konteks keluarga multireligius, pendekatan ini dapat memperumit hubungan antaranggota keluarga yang berbeda agama.

Keluarga dengan perbedaan agama membutuhkan fleksibilitas dalam praktik sehari-hari, seperti memberikan penghormatan kepada anggota keluarga yang merayakan hari raya mereka atau saling

bertukar salam yang inklusif. Fatwa yang terlalu kaku dapat menciptakan jarak emosional dalam keluarga. Dalam Islam, tujuan menjaga keharmonisan keluarga adalah bagian dari maqashid syariah (tujuan syariah), sehingga pendekatan fatwa ini perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

2. Prinsip Muamalah yang Tidak Memadai

Fatwa menyebutkan pentingnya kerja sama dan hubungan harmonis dalam muamalah (interaksi sosial), tetapi membatasi praktik tertentu seperti salam atau ucapan selamat dengan alasan menjaga akidah. Dalam keluarga yang mengalami perbedaan agama, muamalah sering kali menjadi ruang utama untuk mempererat hubungan.

Larangan total terhadap ucapan selamat hari raya atau salam yang inklusif dapat bertentangan dengan prinsip muamalah, khususnya dalam keluarga. Mengucapkan "selamat" bukan berarti menyetujui keyakinan agama lain, melainkan bagian dari tata cara berinteraksi dan menunjukkan kasih sayang. Hal ini relevan dalam hubungan keluarga untuk menjaga kehangatan dan keakraban.

3. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Campuran

Fatwa mengabaikan kenyataan bahwa pernikahan campuran antara Muslim dan non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, diperbolehkan dalam Islam dengan batasan tertentu. Dalam keluarga seperti ini, interaksi keagamaan sangat mungkin terjadi.

Melarang penggunaan atribut atau ucapan salam lintas agama di dalam keluarga campuran bisa mempersulit penerapan keharmonisan. Dalam pernikahan campuran, pendekatan yang inklusif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah lebih diperlukan, misalnya menggunakan salam universal atau menunjukkan penghormatan terhadap tradisi pasangan non-Muslim tanpa mencederai akidah.

4. Pengabaian Nilai Harmoni dan Rahmah dalam Keluarga

Fatwa cenderung fokus pada pemisahan dan penghindaran dalam interaksi antaragama tanpa memberikan solusi konkret untuk keluarga multireligius yang membutuhkan pendekatan berbasis kasih sayang (*rahmah*).

Dalam keluarga yang anggotanya berbeda agama, pendekatan berbasis kasih sayang dan harmoni lebih sesuai dengan esensi ajaran Islam. Larangan terhadap hal-hal simbolis seperti salam atau ucapan selamat dapat bertentangan dengan nilai rahmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang memberikan contoh sikap hormat terhadap non-Muslim.

5. Kemaslahatan sebagai Fokus Utama

Fatwa kurang memberikan perhatian pada kemaslahatan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keharmonisan keluarga yang melibatkan perbedaan agama membutuhkan solusi yang bersifat inklusif dan toleran.

Dalam kasus keluarga multireligius, pendekatan fatwa yang lebih fokus pada maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan) diperlukan. Ini sesuai dengan kaidah fiqh: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.” Namun, menolak segala bentuk interaksi lintas agama dalam keluarga dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar berupa perpecahan dan kerenggangan hubungan.

Fatwa ini, jika diterapkan secara kaku, berpotensi mengabaikan kebutuhan dan tantangan keluarga yang mengalami perbedaan agama. Perspektif hukum keluarga Islam yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan *maqashid syariah* seperti menjaga harmoni dan kasih sayang dalam keluarga, perlu lebih diutamakan. Islam adalah agama rahmah yang menekankan keseimbangan antara menjaga akidah dan membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis, termasuk dalam keluarga multireligius.

Kritik terhadap fatwa ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan kerukunan antar-umat beragama, masih terdapat tantangan nyata dalam penerapannya di tingkat keluarga, terutama bagi mereka yang hidup dalam lingkungan multikultural dan multireligius. Penting bagi fatwa untuk mempertimbangkan dinamika sosial dan emosional dalam hubungan keluarga agar dapat memberikan pedoman yang lebih komprehensif dan praktis.

B. Bagaimana Fatwa Mui No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama Bisa Ditafsirkan Ulang Dengan Hermeneutika Negosiatif

Dalam melakukan modifikasi fatwa ini kami menggunakan aspek-aspek penting dari hermeneutika negosiatif. Selain memodifikasi teks fatwa MUI ini kami juga membuat metode pengambilan fatwa yang kami gunakan dalam modifikasi ini, metode pengambilan fatwa ini kami satukan dengan metode penyampaianya agar bisa lebih jelas arah gerak dan alurnya. Metode yang kami gunakan bisa dilihat sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar Hermeneutika Negosiatif

Hermeneutika negosiatif yang dikembangkan oleh Khaled Abou el-Fadl bertujuan untuk menghindari penafsiran otoriter terhadap teks agama. Artinya, hermeneutika negosiasiatif tidak hanya berfokus pada penafsiran teks itu sendiri, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan sejarah, serta interaksi dinamis antara pemilik teks, teks itu sendiri, dan pembaca yang bermaksud mengambil pertimbangan hukum.⁸

Dalam konteks fatwa MUI tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama, hermeneutika negosiasi mempertimbangkan beragam kondisi sosial dan budaya Indonesia. Misalnya, jika suatu

⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 107–8.

daerah mayoritas penduduknya non-Muslim, umat Islam mungkin mempunyai alasan syariah untuk bersosialisasi tanpa melanggar ajaran Islam. Hal ini tercermin dari pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Arif Fakhruddin bahwa toleransi dalam Islam harus proporsional dan tidak boleh mengganggu keyakinan dan ritual agama.

Dalam hermeneutika negosiatif ada salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu, prinsip pertimbangan kontekstual. Prinsip ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang relevan. Terkait dengan Fatwa MUI Nomor 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama, hermeneutika negosiatif mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang beragam.

Aplikasi Pertimbangan Kontekstual yang umumnya digunakan adalah,

a. Kondisi Sosial dan Budaya Indonesia

- 1) Pluralitas Agama. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan banyak kelompok etnis dan agama. Sebagian besar warga Indonesia masih mempraktikkan agama-agama tradisional seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam.

2) Hubungan Antarumat. Di tengah-tengah pluralitas inilah hermeneutika negosiatif berusaha untuk memahami bagaimana umat beragama bisa berinteraksi secara damai dan hormat.

b. Peranan Konteks Historis

1) Sejarah Kerukunan. Sebelum adanya fatwa baru, telah ada beberapa dekade kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Contohnya, Hari Raya Idul Fitri dan Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan acara-acara khas setiap agama.

2) Tantangan Modern. Namun, tantangan modern seperti radikalisme dan intoleransi membuat perlunya klarifikasi aturan main yang jelas dan pasti.

c. Penyediaan Panduan Baru

Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 ditujukan untuk menyediakan panduan yang jelas tentang cara berhubungan dengan orang-orang dari agama lain. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga batasan antara akidah dan muamalah.

“Salah satu pokok pikiran dalam penyusunan fatwa ini adalah menjaga kesederhanaan dan ketepatan dalam memahami islam.”

Ungkapan Dr. Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI periode VII-VIII.

d. Implementasi dalam Realita

Implementasi fatwa ini tidak hanya bergantung pada interpretasi individu tapi juga pada konteks tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari. Misalkan saja, di daerah yang mayoritas non-Islam, umat Islam mungkin memiliki strategi adaptasi yang unik untuk menjaga integritas iman mereka sambil tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial lokal.

e. Komunikasi Efektif

Untuk berhasil implementasi fatwa ini efektif maka komunikasi yang baik antara para ulama, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga resmi pemerintah sangat penting. Informasi harus disampaikan secara transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak.

f. Evaluasi Periodik

Evaluasi periodik atas implementasi fatwa ini juga diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosio-kultur yang terjadi di lapangan.⁹

2. Negosiasi Makna dalam Hermeneutika Negosiatif

⁹ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, 132–37.

Negosiasi makna adalah salah satu aspek kunci dalam hermeneutika negosiatif yang memungkinkan interpretasi teks keagamaan untuk berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Dalam konteks fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 mengenai hubungan antarumat beragama, negosiasi makna memiliki beberapa dimensi penting:

a. Proses Interaktif

Negosiasi makna melibatkan interaksi antara berbagai pihak: pemilik teks (dalam hal ini, MUI dan umat Islam), teks itu sendiri (fatwa), dan pembaca (masyarakat luas). Proses ini tidak bersifat satu arah; sebaliknya, ia melibatkan dialog aktif di mana setiap pihak dapat memberikan kontribusi pada pemahaman makna.

- 1) Umat Islam. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana fatwa tersebut diterima dan dipahami oleh komunitas lain, serta bagaimana mereka dapat berinteraksi tanpa mengorbankan keyakinan mereka.
- 2) Masyarakat Lintas Agama. Pihak lain, seperti pemeluk agama non-Islam, juga memiliki pandangan dan pengalaman yang dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antarumat beragama.

b. Konteks Sosial dan Budaya

Negosiasi makna sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana fatwa diterapkan. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya, interaksi antarumat beragama sering kali kompleks.

Dalam konteks di mana umat Islam berada dalam posisi minoritas, mereka mungkin merasa perlu untuk beradaptasi dengan norma sosial yang berlaku di sekitar mereka. Hal ini bisa menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan cara berinteraksi dengan pemeluk agama lain tanpa melanggar prinsip akidah.

Misalnya, dalam acara-acara publik atau perayaan lintas agama, umat Islam mungkin memilih untuk menggunakan ungkapan yang lebih umum atau netral sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lain tanpa mengorbankan identitas keagamaan mereka.

c. Pengertian Toleransi

Fatwa MUI menekankan bahwa pengucapan salam lintas agama tidak dibenarkan sebagai bentuk toleransi. Namun, negosiasi makna membuka ruang untuk mendiskusikan apa yang dimaksud dengan toleransi dalam konteks Islam.

1) Toleransi yang Proporsional. Umat Islam diharapkan untuk menghargai pemeluk agama lain sambil tetap menjaga batasan akidah mereka. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak

diperbolehkan mengucapkan salam lintas agama, umat Islam masih dapat menunjukkan sikap hormat dan saling menghargai dalam bentuk lain.

- 2) Dialog Konstruktif. Negosiasi makna juga mencakup upaya untuk membangun dialog yang konstruktif antara berbagai komunitas agama. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, atau kegiatan sosial yang melibatkan semua pihak.

Negosiasi makna dalam hermeneutika negosiatif memungkinkan umat Islam untuk memahami fatwa MUI dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan secara kaku, tetapi juga tentang menemukan cara untuk berinteraksi secara positif dengan pemeluk agama lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.

Melalui negosiasi makna ini, umat Islam dapat menemukan keseimbangan antara menjaga identitas keagamaan mereka dan berkontribusi pada kerukunan sosial di masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, hermeneutika negosiatif menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap interpretasi fatwa dalam konteks hubungan antarumat beragama.¹⁰

¹⁰ Abdul Majid, "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)," *Jurnal Al-Ulum: STAIN Samarinda* 13 (2013): 311.

3. Moderasi Beragama dalam Hermeneutika Negosiatif

Moderasi beragama adalah konsep yang sangat penting dalam hermeneutika negosiatif, terutama ketika membahas fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hubungan antarumat beragama. Moderasi beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak ekstrem, dan tetap menghormati perbedaan. Berikut adalah beberapa aspek yang lebih mendalam mengenai moderasi beragama dalam konteks fatwa ini:

a. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan keterbukaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini menghindari dua ekstrem:

- 1) Ekstremisme. Pendekatan yang menganggap bahwa hanya satu cara atau satu pandangan yang benar, sering kali mengarah pada intoleransi atau kekerasan.
- 2) Sinkretisme. Pencampuran ajaran dari berbagai agama tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar masing-masing agama, yang dapat merusak identitas dan keyakinan.

b. Penerapan Moderasi dalam Fatwa MUI

Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menekankan bahwa meskipun ada batasan dalam interaksi lintas agama, umat

Islam tetap diharapkan untuk bersikap moderat dalam menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain. Berikut adalah beberapa penerapan moderasi yang dapat diidentifikasi:

- 1) Penghormatan Terhadap Perbedaan. Fatwa ini mendorong umat Islam untuk menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan mereka untuk menjalankan ajaran masing-masing. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, umat Islam diharapkan untuk tetap menghargai hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
- 2) Kerja Sama dalam Muamalah. Fatwa ini juga menegaskan pentingnya menjalin kerja sama dalam aspek muamalah (interaksi sosial) tanpa mencampuri akidah. Umat Islam dianjurkan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama pemeluk agama lain, seperti kegiatan amal atau pendidikan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.
- 3) Batasan dalam Praktik Ibadah. Meskipun ada ruang untuk toleransi, fatwa ini menekankan bahwa pengucapan salam lintas agama tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk toleransi. Ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak berarti mengorbankan identitas dan keyakinan dasar Islam.

c. Dialog Antarumat Beragama

Moderasi juga tercermin dalam pentingnya dialog antarumat beragama. Dalam konteks fatwa ini:

- 1) Membangun Jembatan. Dialog yang konstruktif antara umat Muslim dan pemeluk agama lain dapat membantu membangun jembatan pengertian dan kerukunan. Ini adalah langkah moderat yang memungkinkan umat Islam untuk berbagi nilai-nilai positif tanpa harus mengorbankan keyakinan mereka.
- 2) Menghindari Konflik. Dengan melakukan dialog, umat beragama dapat menghindari kesalahpahaman yang sering kali menjadi penyebab konflik. Dialog membantu menciptakan suasana saling pengertian dan menghargai perbedaan.

d. Tantangan Moderasi Beragama

Meskipun moderasi beragama sangat penting, ada tantangan yang harus dihadapi:

- 1) Radikalisasi. Di tengah meningkatnya radikalisme di beberapa kalangan, prinsip moderasi sering kali terabaikan. Oleh karena itu, pendidikan tentang moderasi beragama perlu diperkuat untuk mencegah ekstremisme.
- 2) Stereotip dan Prasangka. Stereotip negatif terhadap pemeluk agama lain dapat menghalangi upaya moderasi. Oleh karena itu, penting untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.

Moderasi beragama merupakan aspek krusial dalam hermeneutika negosiatif yang diterapkan pada fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024. Dengan menekankan penghormatan terhadap perbedaan, kerja sama dalam muamalah, serta pentingnya dialog antarumat beragama, moderasi beragama memberikan kerangka kerja bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sosial yang harmonis tanpa mengorbankan identitas dan keyakinan mereka.¹¹ Tantangan-tantangan seperti radikalisasi dan stereotip harus diatasi melalui pendidikan dan dialog yang konstruktif agar prinsip moderasi dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia.

4. Proses Interpretasi Kompleks dalam Hermeneutika Negosiatif

Pola triadik dalam hermeneutika negosiatif, yang diperkenalkan oleh Khaled Abou El Fadl, merupakan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana teks keagamaan dapat diinterpretasikan secara dinamis dan inklusif. Dalam konteks fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024, kita dapat menguraikan lebih dalam tentang tiga elemen utama dalam pola ini: pemilik teks, teks itu sendiri, dan pembaca.

1) Pemilik Teks

Pemilik teks merujuk pada pihak atau kelompok yang memiliki otoritas atas teks keagamaan, dalam hal ini kami

¹¹ Azis Arifin, *Inklusif Memahami Hadis Intoleransi* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2021), 16.

mengambil sudut pandang bahwa pemilik teks adalah Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT). Karena dalam perumusan fatwa ini tentu mengambil dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis, yang mana penerbit (Kreatornya) adalah Allah yang disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah wafatnya Nabi, kewenangan pengarang dalam menyusun teks menjadi lengkap/selesai. Maka kalau menurut teori hermeneutika negosiatif ini, diperlukanlah perwakilan-perwakilan untuk menerjemahkan teks tersebut. Perwakilan dalam konteks pembahasana ini utamanya dari MUI itu sendiri, kemudian para Ulama'-ulama' besar yang lainnya, para akademisi dan cendekiawan islam dan karena fatwa ini menyangkut kepentingan sosial dan kerukunan di Indonesia maka mendatangkan orang-orang yang sudah kompeten dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan kultur majemuk layaknya di Indonesia ini. Hal ini dilakukan supaya tetap adanya pembandingan dari sudut pandang lain dalam memutuskan suatu fatwa.

Tidak lupa seluruh yang terlibat didalam merumuskan fatwa ini hendaknya memenuhi unsur-unsur perwakilan yang di gagas oleh khaled. Unsur-unsur itu meliputi:

- a) Kejujuran (Honesty): Pembaca harus jujur dalam memahami perintah Tuhan dan tidak menyembunyikan asumsi dasar.

- b) Kesungguhan (Diligence): Pembaca harus berusaha keras untuk memahami teks dengan komprehensif.
- c) Kemenyeluruhan (Comprehensiveness): Pembaca harus mempertimbangkan semua aspek teks tanpa mengabaikan unsur sekecil apapun.
- d) Rasionalitas (Reasonableness): Pembaca harus melakukan interpretasi secara rasional dan logis.
- e) Pengendalian Diri (Self-Restraint): Pembaca harus memiliki sifat rendah hati dan jauh dari sifat arogan dan otoriter.¹²

Hal ini bertujuan agar para perwakilan ini terhindar dari sikap yang otoritarian, sehingga bila faktor-faktor diatas terpenuhi diharapkan dapat menghasilkan fatwa yang otoritatif.

2) Teks Itu Sendiri

Teks keagamaan adalah dokumen atau sumber yang menjadi dasar bagi fatwa tersebut. Dalam hal ini, teks mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip fiqh yang relevan.

- a) Interpretasi Teks. Teks keagamaan sering kali bersifat ambigu dan memerlukan interpretasi. Dalam konteks fatwa MUI, pengucapan salam lintas agama dianggap tidak sesuai dengan prinsip akidah Islam. Namun, hermeneutika negosiatif

¹² Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 107–8.

mendorong pembaca untuk mempertimbangkan makna yang lebih luas dari teks tersebut.

- b) Konteks Historis. Teks harus dipahami dalam konteks historis di mana ia ditulis. Misalnya, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis muncul dalam situasi tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kontekstual agar interpretasi tidak terjebak pada pemahaman literal.¹³

3) Pembaca

Pembaca adalah individu atau kelompok yang berinteraksi dengan teks keagamaan dan menerapkan interpretasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pembaca bisa berupa MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia, umat Muslim secara umum atau individu yang berada di lingkungan lintas agama.

- a) Peran MUI. MUI berfungsi sebagai penghubung antara ajaran Islam dan praktik sosial di masyarakat. Dalam fatwa ini, MUI berusaha untuk menjaga identitas Islam sambil tetap menghormati keberagaman agama lain. Mereka harus mempertimbangkan konteks lokal dan nasional saat mengeluarkan fatwa, sehingga hasilnya relevan dan dapat diterima oleh umat.

¹³ Khaled M Abou el Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif, 212–13.

- b) Keterlibatan Ulama. Para ulama yang terlibat dalam Ijtima' Ulama juga memainkan peran penting dalam menentukan arah interpretasi. Mereka membawa pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang konteks sosial dan sejarah, yang membantu dalam menghasilkan fatwa yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis.
- c) Peran Umat. Umat Islam sebagai pembaca harus aktif dalam memahami fatwa tersebut dengan cara yang kritis dan reflektif. Mereka perlu menyadari bahwa meskipun ada batasan dalam pengucapan salam lintas agama, interaksi sosial tetap penting untuk membangun kerukunan.
- d) Dialog Antarumat. Pembaca juga termasuk pemeluk agama lain yang terlibat dalam dialog antarumat beragama. Hermeneutika negosiatif mendorong pembaca untuk membuka ruang bagi diskusi yang konstruktif dan saling menghormati. Ini menciptakan peluang untuk memahami perspektif satu sama lain tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing.

Pendekatan hermeneutika negosiatif dapat memberikan kerangka untuk menafsirkan ulang fatwa ini dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan keluarga Islam yang mengalami perbedaan agama. Hermeneutika negosiatif memandang teks sebagai hasil dialog antara teks, pembaca, dan konteks sehingga memungkinkan penafsiran ulang yang

lebih inklusif dan adaptif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Menelaah Konteks Sosial dan Historis Fatwa

Fatwa ini lahir dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman agama dan sering menghadapi isu-isu pluralisme. Hermeneutika negosiatif menekankan pentingnya memahami konteks pembentukan fatwa. Tinjauan ulang dari fatwa ini adalah, fatwa cenderung didasarkan pada prinsip menjaga akidah, tetapi mengabaikan konteks keluarga multireligius yang sangat mungkin mengalami interaksi lintas agama. Dalam konteks keluarga multireligius, penghormatan terhadap keyakinan anggota keluarga non-Muslim dapat dilihat sebagai bentuk *ta'awun* (kerja sama) dan toleransi yang tidak mencederai akidah.

2. Mengidentifikasi Dimensi Dialogis dalam Teks Islam

Al-Qur'an dan Sunnah sering kali memuat prinsip-prinsip dialogis yang membuka ruang bagi fleksibilitas dalam hubungan antaragama. Ayat seperti QS. Al-Mumtahanah [60]:8 mengajarkan berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam. Ini dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, termasuk memberikan penghormatan terhadap perayaan mereka. Hadis tentang Nabi Muhammad SAW berdiri untuk menghormati jenazah Yahudi (HR. Bukhari & Muslim)

menunjukkan bahwa penghormatan kepada non-Muslim adalah bagian dari adab Islam.

Dalam konteks keluarga, penghormatan terhadap anggota keluarga yang berbeda agama, seperti mengucapkan selamat pada momen penting, adalah bagian dari akhlak Islami tanpa menyentuh persoalan akidah.

3. Menekankan Prinsip Maqashid Syariah dalam Penafsiran

Hermeneutika negosiatif mendorong penggunaan *maqashid syariah* (tujuan utama syariah) untuk menyesuaikan penafsiran dengan konteks zaman.

Prinsip menjaga keharmonisan keluarga. Dalam *maqashid syariah*, menjaga keluarga adalah salah satu tujuan utama hukum Islam. Keluarga yang harmonis dapat menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai Islam, meskipun ada perbedaan agama.

Prinsip mencegah *mafsadah* (kerusakan). Larangan ketat terhadap bentuk interaksi lintas agama dalam keluarga bisa memicu konflik yang merusak hubungan keluarga.

Mengucapkan salam universal, menunjukkan rasa hormat, atau memberikan ucapan selamat hari raya dapat dilihat sebagai cara menjaga harmoni keluarga yang tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*.

4. Menerapkan Kaidah Toleransi dalam Islam

Fatwa mengharamkan pengucapan salam lintas agama atau penggunaan atribut agama lain atas dasar larangan mencampuradukkan agama (sinkretisme). Namun, hermeneutika negosiatif menyoroti pentingnya membedakan antara toleransi praktis dan sinkretisme:

Reinterpretasi hadis. Larangan menyerupai non-Muslim dalam ucapan atau perbuatan (HR. Abu Dawud) bisa ditafsirkan ulang dalam konteks menjaga identitas akidah, bukan menolak toleransi praktis.

Implementasi dalam keluarga. Salam lintas agama atau ucapan selamat dapat dilakukan dengan niat untuk menjalin hubungan baik, tanpa bermaksud mengadopsi keyakinan agama lain.

5. Menafsirkan Ulang Salam Lintas Agama dengan Perspektif Harmoni

Fatwa menyatakan bahwa salam adalah doa ibadah yang tidak boleh dicampuradukkan dengan salam agama lain. Dengan hermeneutika negosiatif kita bisa mengambil alternatif tafsiran baru misalnya, salam yang bersifat universal seperti "selamat pagi" atau "semoga hari Anda baik" dapat digunakan sebagai bentuk penghormatan lintas agama dalam keluarga, tanpa merusak makna doa Islami. Ini sesuai dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) Islam.

6. Menyusun Ulang Panduan Fatwa untuk Keluarga Multireligius

Dengan pendekatan hermeneutika negosiatif, fatwa dapat ditafsirkan ulang untuk memberikan panduan yang lebih fleksibel bagi keluarga Islam dengan anggota non-Muslim. Pendekatan fleksibel.

Misalnya, ucapan selamat hari raya dapat diperbolehkan selama tidak melibatkan ritual ibadah atau atribut yang bertentangan dengan akidah.

Pengakuan konteks keluarga. Fatwa sebaiknya mengakui kebutuhan khusus keluarga multireligius, seperti membangun komunikasi harmonis melalui sikap saling menghormati.

Proses interpretasi kompleks dalam hermeneutika negosiatif melibatkan interaksi dinamis antara pemilik teks (Allah), teks itu sendiri (Al-Qur'an dan Hadis), dan pembaca (MUI, umat Muslim serta masyarakat luas). Dengan memahami ketiga elemen ini secara holistik, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 dan implikasinya terhadap hubungan antarumat beragama. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog terbuka dan saling menghormati sambil tetap menjaga identitas dan prinsip-prinsip dasar agama Islam.¹⁴

Hermeneutika negosiatif memungkinkan reinterpretasi fatwa dengan cara yang kontekstual dan fleksibel. Dalam keluarga Islam yang mengalami perbedaan agama, pendekatan ini dapat menekankan harmoni, toleransi, dan kemaslahatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Fatwa yang ditafsirkan ulang dengan metode ini akan lebih relevan dengan kebutuhan keluarga multireligius dalam masyarakat modern.

¹⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 107–8.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Garis besar dari Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024 mengenai Panduan Hubungan Antarumat Beragama jika dilihat dari praktik hukum keluarga islam, terutama dalam kasus pernikahan beda agama adalah sebagai berikut.

Fatwa ini menekankan pentingnya tidak mencampuradukkan agama, termasuk dalam pengucapan salam lintas agama, ucapan selamat hari raya, dan penggunaan atribut keagamaan. Namun, dalam konteks keluarga multireligius, pendekatan ini dapat memperumit hubungan antaranggota keluarga yang berbeda agama. Fatwa ini mengabaikan kenyataan bahwa pernikahan campuran antara Muslim dan non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, diperbolehkan dalam Islam dengan batasan tertentu. Fatwa ini kurang memberikan perhatian pada kemaslahatan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Fatwa ini, jika diterapkan secara kaku, berpotensi mengabaikan kebutuhan dan tantangan keluarga yang mengalami perbedaan agama.

2. Fatwa MUI No. 2/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang panduan hubungan antar umat beragama jika dilihat dari prespektif hermeneutika negosiatif dinilai memiliki kecenderungan otoriter dalam penafsirannya, tidak memberikan ruang dialog alternatif, dan mengambil keputusan mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Analisis hermeneutika negosiatif menyoroti kurangnya pemahaman tentang konteks multikultural masyarakat Indonesia dalam fatwa-fatwa agama. Kurangnya analisis mendalam membuat fatwa terkesan kaku dan tidak berhubungan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dalam keluarga Islam yang mengalami perbedaan agama, pendekatan ini dapat menekankan harmoni, toleransi, dan kemaslahatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Fatwa yang ditafsirkan ulang dengan metode ini akan lebih relevan dengan kebutuhan keluarga multireligius dalam masyarakat modern. Fatwa ini tampaknya tidak memberikan ruang dialog atau negosiasi antar kelompok agama yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan ketegangan daripada membangun komunikasi konstruktif.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada MUI diharapkan lebih memperhatikan lagi aspek-aspek sosio-historis dalam menetapkan fatwa utamanya fatwa yang berkaitan dengan kehidupan sosial baik dalam ruang lingkup masyarakat luas

maupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Aspek-aspek ini diharapkan dapat membantu menangani terjadinya *missinterpretasi* dikalangan masyarakat, serta dapat membantu dalam proses implementasinya dimasyarakat.

2. Kepada MUI diharapkan untuk melakukan proses negosiasi yang lebih luas lagi dan dalam perkara fatwa yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat hendaknya mengadakan forum yang diwakili oleh tokoh-tokoh berpengaruh yang kompeten dalam perkara yang dikaji, sebelum nantinya disampaikan diranah publik yang lebih luas lagi. Hal ini dapat memperkaya makna dan menghindari perilaku yang otoritarian.
3. Kepada MUI diharapkan lebih memperhatikan lagi kemaslahatan keluarga sebagai unit sosial yang lebih kecil. MUI juga harus menimbang adanya kejadian yang mungkin hadir dalam keluarga yang multireligius. Hal ini dapat membantu keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat menyentuh masyarakat secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdullah, Amin, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan*, dalam pengantar Khaled M Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- Al-Jauhari, Imam Chanafie, *Hermeneutika Islam, Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999).
- al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud, *alMuwafaqat fi Ushuli al-Ahkam – Juz IV*, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah).
- Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Anshari, Endang Saifudin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka ITB, 1981).
- Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- Arifin, Azis, *Inklusif Memahami Hadis Intoleransi*, (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2021).
- as-Sayyid, Abul'aziz bin Fathi, *Enslikopedi adab islam menurut al-Qur'an dan as- Sunnah*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, (Bandung: Mizan, 1993).
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta: Gramedia, 1981).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- el-Fadl, Khaled M Abou, *Speaking in Go'd Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan : Dari Fiqih Otoriter Ke Otoritatif*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- el-Fadl, Khaled M. Abou, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan Tentara Tuhan, yang Berwenang dan yang Sewenang-wenang Dalam Wacana Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).
- Faiz, Fahrudin & Ali Usman, *Hermneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019).
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika AlQur'an Dan Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005).
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Hanafi, Hasan, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Ichwan, Moch Nur, *Meretus Kesarjanaan al-Qur'an: Teori Hermeneutika Aby Zayd*, (Jakarta: Teraju, 2003).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

- Majelis Ulama Indonesia, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia; Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2024).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006).
- Marzuki, *Metodelogi Riset* (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utam, 2002).
- Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993).
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998).
- Palmer, Richard E, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Ditley, Heidegger, and Gadamer*. (Evanston: Northwestern University, 1969).
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Rohmanu, Abid, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fikih Dan Akhlak*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012).
- Salim, Fahmi, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010).
- Shihab, M. Quraish, *tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keseharian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2008).
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sholeh, Asrorun Niam, dkk., *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2024*, (Jakarta: MUI, 2024).
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: El-Kahfi, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007).
- Suminto, Aqil, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3S, 1985).
- Supriatmoko, *Konstuksi Otoritarianisme Klaled M. Abou El-Fadl, dalam Hermeneutika AlQur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010).
- Susanto, Edi, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an Madzhab Jogja*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., *Ushul Fiqh II (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad)*, (Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986).
- Wahid, Abdurrahman, *Kontribusi Pemikiran Islam di Indenesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Referensi Jurnal

Abdullah, M. Amin, *Al-Ta'wil Al-'Ilmi : Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*, (Al-Jami'ah, Vol. 39, No. 2)

Aminullah, Muhammad Afiq, *Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial Dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon*, (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i: Salam, 2023).

Gayo, Ahyar A., *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).

Hakim, Muhammad Lutfi, *Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl*, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Istimbâth: 2010).

Majid, Abdul, *Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women)*, (Jurnal Al-Ulum: STAIN Samarinda, Vol. 13, No. 2, 2013).

Nasrullah, *Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl, Metodologi Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 5, No. 2, 2008)

Wafirah, Athifatul, dkk., *Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur*, (Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020)

Referensi Skripsi dan Tesis

Ariwijaya, Ahmad, *Kajian Hadis Tentag Larangan Memulai Salam Kepada Non Muslim Dan Relefansinya Terhadap Isu Diskriminasi Melalui Pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

Naim, Bisiyarotun, *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Angama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Barakan Sekarjati Kec. Welahan*, (Skripsi: STAIN Kudus, 2017).

Nihayati, Dini Arifah, *Hermeneutika Negosiatif Dalam Membaca Al-Qur'an (Studi Kasus Fatwa Majelis Tafsir Al-Qur'an Tentang Kebolehan Wanita Haid Membaca Al-Qur'an)*, (Tesis IAIN Ponorogo : 2021).

Referensi Internet

CNN Indonesia, *Anwar Abbas: Fatwa MUI Haramkan Salam Lintas Agama untuk Jaga Akidah*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613100405-20-1109289/anwar-abbas-fatwa-mui-haramkan-salam-lintas-agama-untuk-jaga-akidah>): CNN Indonesia, (2024).

Junaidi, *Wakil Ketua MPR Dorong Penerjemahan Konsensus Ulama Fatwa Indonesia ke Berbagai Bahasa*, (<https://mui.or.id/baca/berita/wakil-ketua-mpr-dorong-penerjemahan-konsensus-ulama-fatwa-indonesia-ke-berbagai-bahasa>): mui digital, (2024).

- Khoeron, Moh, *Soal Fatwa Salam Lintas Agama, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Perbedaan Forum Internum dan Eksternum*, (<https://kemenag.go.id/nasional/soal-fatwa-salam-lintas-agama-guru-besar-uin-jakarta-ingatkan-perbedaan-forum-internum-dan-eksternum-YVWi8>: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).
- Nurjanah, Siti, *Fatwa Salam Lintas Agama, Maqasid Syariah, dan Integrasi Nilai Pancasila*, (<https://www.metrouniv.ac.id/kolom-rektor/fatwa-salam-lintas-agama-maqasid-syariah-dan-integrasi-nilai-pancasila/>: IAIN Metro 2024).
- Sya'bani, Selamat Mujahidin, *Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni*, (<https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024)

